SYARAT INFERTILITAS DALAM KETENTUAN POLIGAMI BAGI ASN: KAJIAN TERHADAP PRINSIP DAN NILAI DALAM KETENTUAN PERGUB DKI JAKARTA NO. 2 TAHUN 2025

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

ROBIATUL ADAWIYAH, S.H.
24203011080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
Prof Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

ABSTRAK

Poligami merupakan sejenis perkawinan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat peraturan perundang-undangan yang lain yang secara khusus mengatur para Pegawai Negeri dan para Pejabat. Para Pegawai Negeri dan para Pejabat tunduk pada KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tapi juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Belakangan ada banyak Perda dikeluarkan termasuk salah satunya Perda terkait dengan poligami untuk membatasi praktik poligami dari PNS dan Pejabat. Perda yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 mengatur izin poligami bagi ASN. Poligami hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat berwenang, dengan alasan tertentu termasuk istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan serta memenuhi syarat persetujuan dari istri pertama, memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, mampu untuk dapat berlaku adil, memiliki bukti medis, dan adanya izin dari Pengadilan. Kajian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengapa pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang pengaturan praktik poligami bagi ASN, sejauhmana ketentuan pembatasan periode pernikahan terkait alasan ketidakmampuan istri melahirkan keturunan beranjak dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI, asas serta nilai yang terkandung di dalamnya.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif. Bahwa dengan pendekatan ini penelitian mengkaji peraturan perundang-undangan, kesesuaian Peraturan Gubenur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 dalam konteks penetapan khusus dari Pasal 57 KHI. Data penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan hukum primer, yaitu: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 kemudian diperkuat oleh wawancara sebagai data sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Ḥifẓul Usrah*, teori reformasi hukum Islam oleh Abdul Manan, teori keberanjakan.

Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 diterbitkan untuk memberikan standar yang jelas dalam membatasi praktik poligami di lingkungan birokrasi DKI Jakarta agar pemberian izin lebih terkendali. Kedua, ditinjau dari perspektif keberanjakan, pembatasan bahwa infertilitas baru dapat dijadikan alasan poligami setelah sepuluh tahun perkawinan merupakan eskalasi syarat administratif dari peraturan yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, ditinjau dari teori *ḥifẓ usrah*, ketentuan tersebut memberi ruang bagi pasangan untuk menempuh upaya medis, memperkuat hubungan suami-istri, dan menghindari keputusan poligami tanpa pertimbangan yang matang.

Kata Kunci: Syarat infertilitas, poligami, Aparatur Sipil Negara.

ABSTRACT

Polygamy is a form of marriage regulated by Indonesian legislation, namely the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law No. 1 of 1974 on Marriage. In addition to the KHI and Law No. 1 of 1974 on Marriage, there are other legal provisions that specifically govern civil servants and public officials. Civil servants and public officials are subject to the KHI and Law No. 1 of 1974 on Marriage, but also to Government Regulation No. 45 of 1990 amending Government Regulation No. 10 of 1983. Recently, numerous local regulations have been issued, including one relating to polygamy, aimed at restricting the practice of polygamy amongst civil servants and public officials. As the provisions relating to infertility as s ground for polygamy have been narrowed, as set out in Jakarta Special Capital Region Governor's Regulation No. 2 of 2025 on Procedures for Granting Marriage and Divorce Licences, which states that 'the wife is unable to bear children after 10 (ten) years of marriage' as a ground for polygamy, whereas the KHI and No. 1 of 1974 on Marriage merely states that "the wife is unable to bear children". This study aims to answer the question of why the DKI Jakarta government issued DKI Jakarta Governor Regulation No. 2 of 2025 concerning the regulation of the practice of polygamy for civil servants, and to what extent the provision restricting the duration of marriage on the grounds of a wife's inability to bear children deviates from the provisions of the Marriage Act and the Islamic Family Law (KHI), and the principles and values contained therein.

This study employs a juridical-normative approach. Using this approach, the study examines legislation and assesses the conformity of Jakarta Governor Regulation No. 2 of 2025 within the context of the special provision set forth in Article 57 of the KHI. The data for this study are based on primary legal sources, namely: Law No. 1 of 1974 on Marriage, the KHI, and Government Regulation No. 45 of 1990 amending Government Regulation No. 10 of 1983, supplemented by interviews as secondary data. The theories used in this study are the Ḥifẓul Usrah theory, Abdul Manan's theory of Islamic legal reform, and the theory of continuity.

This study found that, first, Jakarta Governor Regulation No. 2 of 2025 was issued to provide clear standards for limiting the practice of polygamy within the Jakarta bureaucracy so that the granting of permits is more tightly controlled. Second, from the perspective of the theory of continuity, the restriction that infertility can only be used as a justification for polygamy after ten years of marriage represents a tightening of administrative requirements compared to previous regulations. Third, from the perspective of the theory of ḥifẓ usrah, this provision allows couples time to pursue medical treatment, strengthen their marital bond, and avoid making a decision to practice polygamy without careful consideration.

Keywords: Infertility requirement, polygamy, civil servants

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Robiatul Adawiyah
NIM	: 24203011080
Program Studi	: Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Rabiul Awal 1448 H
9 September 2026 M



Robiatul Adawiyah, S.H.
NIM. 24203011080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05- 03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Robiatul Adawiyah, S.H.
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudari:

Nama	: Robiatul Adawiyah, S.H.
Nim	: 24203011080
Judul Tesis	: Syarat Infertilitas dalam Ketentuan Poligami Bagi ASN: Kajian Terhadap Prinsip dan Nilai Ketentuan dalam Pergub DKI

Sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Agustus 2026

Pembimbing,

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 197007041996032002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1405/Un.02/DS/PP.00.9/10/2026

Tugas Akhir dengan judul : SYARAT INFERTILITAS DALAM KETENTUAN POLIGAMI BAGI ASN: KAJIAN TERHADAP PRINSIP DAN NILAI DALAM KETENTUAN PERGUB DKI JAKARTA NO. 2 TAHUN 2025

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROBIATUL ADAWIYAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011080
Telah diujikan pada : Selasa, 29 September 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6ad372771a32b

Penguji II

Prof. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6ad57391c7706

Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 6ad5941616b4c

Yogyakarta, 29 September 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6ad6e5446ce4c

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”

Q.S. at-Taubah: 40

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Hamdan wa Syukran Lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fa la mudzillalah wa man yudzlilhu fa la haa diya lahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syari ka lahu, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, tesis ini penulis persembahkan kepada:

Pertama teruntuk kedua orang tua. Abah dan Ummi penulis yang tiada hentinya memberikan curahan cinta dan kasih sayang dan keberlimpahan dukungan dari segala aspek yang tidak bisa penulis definisikan dengan tulisan, hal tersebut dapat penulis rasakan hingga detik ini. Terima kasih banyak untuk segala hal yang sudah Abah dan Ummi berikan. Mohon berikan penulis kesempatan untuk dapat membahagiakan dan membanggakan hati keduanya, Ya Rabb.

Kedua teruntuk kedua saudara laki-laki penulis yang tersayang. Yang dukungannya dapat menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik semampu yang penulis bisa. Semoga kita ber-3 selalu bisa saling memberikan dukungan di setiap proses kita masing-masing.

Semoga karya ini menjadi langkah awal dalam memberikan manfaat bagi sesama dan keberkahan dalam hidup penulis kedepannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	be
ت	Tā’	T	te
ث	Ṡā’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَة	ditulis	*Ḥikmah*
عِلَّة	ditulis	*‘illah*

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	*al-Mā’idah*
إسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

b. Bila diikuti degan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

كَرَامَةُ الأَوْلِيَاء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاة الْفِطْر	ditulis	*Zakāh al-fitri*

IV. Vokal Pendek

ـَ فَعَلَ	ditulis	a *Fa'ala*
ـِ ذُكِرَ	ditulis	i *Żukira*
ـُ يَذْهَبُ	ditulis	u *Yażhabu*

V. Vokal Panjang

1	Fatḥah+ alif فَلاَ	ditulis ditulis	ā *Falā*
2	Fatḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā *Tansā*
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	ditulis ditulis	ī *Tafṣīl*
4	Ḍammah + wawu mati أُصُوْل	ditulis ditulis	ū *Uṣāl*

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah+ ya' mati الزُّحَيْلِى	ditulis ditulis	*ai* *az-Zuhailî*
2	Fatḥah+ wawu mati الدَّوْلَة	ditulis ditulis	*au* *ad-Daulah*

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَأَنْتُمْ	ditulis	*a'antum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أُعِدَّت	ditulis	*a'iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "*l*"

القُرْآن	ditulis	*Al-Qur'an*
القِيَاسْ	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti hurus *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَآء	ditulis	*as-Samā'*
الشَّمْسُ	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الفُرُوْض	ditulis	*Żawî al-furûḍ*
أَهْلُ السُّنَة	ditulis	*Ahl as-sunnah*

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ

Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fihi al-Qur'ān

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد

Alhamdulillah, sebagaimana kewajiban ummat muslim, maka semestinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, atas segala nikmatnya dan berkahnya baik berupa nikmat iman dan Islam. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa jika pepohonan sebagai pena-Nya dan daun sebagai kertas-Nya dan lautan sebagai tinta-Nya, niscaya tidak cukup untuk menuliskan nikmat Allah SWT yang tiada batasnya. Begitu pula tidaklah akan mampu untuk menghitung nikmat Allah SWT yang telah besar kita rasakan. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul "Syarat Infertilitas Dalam Ketentuan Poligami Bagi ASN: Kajian Terhadap Prinsip Dan Nilai Ketentuan Dalam Pergub DKI". Sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan program Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan hingga di tahap penyusunan Tesis ini, penulis mendapatkan berbagai pelajaran berharga, bimbingan serta do'a-do'a yang diberikan oleh seluruh pihak yang telah membersamai dalam proses tersebut. Maka dari itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syari'ah,
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dukungan, dan membagikan ilmu serta pengalaman berharga selama proses penyusunan tesis.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik,
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah menyalurkan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
7. Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi penulisan tesis ini,
8. Kedua orang tua penulis, yaitu Abah dan Ummi. Yang tiada hentinya memberikan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga penulis bisa mampu untuk terus bertahan demi mengejar segala hal yang penulis impikan,
9. Kedua saudara laki-laki penulis, penulis hanya mampu untuk mengungkapkan bahwa *two brothers, two protectors, two reasons, two most precious people why I never feel alone in this world*,
10. Kak Anisa Wijayanti, S.H., M.H., ia merupakan salah satu kakak kost penulis yang telah banyak sekali membantu dan turut memberikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dukungan serta pengalaman berharganya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini,

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwasanya dalam penyusunan tesis ini masih banyak sekali kekurangan. Maka, kritik dan saran yang bersifat membangun akan dengan senang hati penulis terima demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca dan membawa keberkahan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rabiul Awal 1448 H
09 September 2026 M

Penulis,



Robiatul Adawiyah, S.H.
NIM. 24203011080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
ABSTRAK **ii**
ABSTRACT **iii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN **v**
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR **vi**
MOTTO **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **ix**
KATA PENGANTAR **xiv**
DAFTAR ISI **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Kajian Pustaka 6
F. Kerangka Teoritis 13
1. Teori *Ḥifẓul Usrah* 13
2. Teori Reformasi Hukum 17
3. Teori Keberanjakan 20
G. Metode Penelitian 22
H. Sistematika Pembahasan 24
BAB II KETENTUAN POLIGAMI DALAM FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA: PAPARAN ALASAN DAN SYARAT POLIGAMI **27**
A. Ketentuan Poligami Dalam Fikih 27
B. Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan Kompilasi Hukum Islam 49
C. Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil 73
D. Praktik Permohonan Poligami dengan Alasan Infertilitas: Kajian Secara Umum 76

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III BATASAN ALASAN INFERTILITAS DALAM PERMOHONAN POLIGAMI OLEH ASN DI JAKARTA: KAJIAN TERHADAP PERGUB 83

A. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 84

B. Isi Pergub DKI 86

C. Ketentuan Alasan Infertilitas dan Batas Sepuluh Tahun Perkawinan... 93

D. Asal-Usul dan Pertimbangan Pengaturan Batas Sepuluh Tahun Perkawinan 94

BAB IV KEBERANJAKAN DAN NILAI YANG TERKANDUNG DI DALAM KETENTUAN POLIGAMI PERSPEKTIF NORMATIF ATAS SYARAT INFERTILITAS 98

A. Pergub dan keberanjakannya dari KHI dan Undang-Undang Perkawinan 98

1. Pergeseran Fungsi Pergub dari Peraturan Pelaksana Menjadi Pembatas Substantif 101

2. Pengujian Kesesuaian Batas Sepuluh Tahun dengan Asas kesesuaian Antarperaturan 105

B. Asas pembatasan periode pernikahan dalam konteks alasan infertilitas dalam poligami 109

C. Nilai dalam pembatasan periode pernikahan terkait alasan infertilitas dalam poligami 111

BAB V PENUTUP 115

A. Kesimpulan 115

B. Saran 115

DAFTAR PUSTAKA 116

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tonggak sejarah yang melandasi tata cara dan aturan poligami yang ada di negara Indonesia. Aspek regulasi ini bersifat mutlak mengingat titik tolak seluruh hukum keluarga di Indonesia dimulai dari adanya unifikasi hukum perkawinan. Dalam ketentuan peraturan tersebut ditegaskan bahwa dasar atau prinsip perkawinan adalah monogami. Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami, maksimal empat orang istri. Batas maksimal empat istri yang ditetapkan dalam KHI menjadi salah satu poin pembeda utama antara aturan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun mengenai alasan poligami, kedua regulasi tersebut menunjukkan kesamaan karena berfokus pada kondisi istri.[1] Dalam syariah, poligami diatur sebagai kebolehan bukan kewajiban, syariah membatasi poligami dari praktik jahiliah yang tak terbatas, menekankan tanggung jawab sosial atas yatim dan janda sebagaimana ketentuan tersebut dituntun secara normatif oleh Surah An-Nisā' ayat 3, kesiapan finansial (materi) dan psikologis (nonmateri) dalam mewujudkan keadilan menyeluruh menjadi tolak ukur utama kelayakan seorang suami sebelum memutuskan untuk beristri lebih dari satu.[2]

[1] Heppy Hima Puspitasari, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan," *Journal of Education Research,* Vol. 4:3 (2023), hlm.3.

[2] Ali Imran Sinaga, "Poligami Dalam Perspektif Islam : Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid Al- Syari 'ah," *Jurnal Studi Keislaman,* Vol. 11: 1 (2023), hlm. 5-7.

Aturan mengenai poligami berlaku di sejumlah yurisdiksi muslim, mulai dari kawasan Asia Tenggara dan Selatan seperti Malaysia dan Pakistan, wilayah Timur Tengah yang mencakup Mesir, Yordania, Suriah, serta Turki, hingga negara-negara Afrika Utara seperti Maroko dan Tunisia. Berdasarkan karakteristik regulasinya, negara-negara tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Kategori pertama terdiri atas negara-negara yang membolehkan poligami dengan menetapkan persyaratan tertentu seperti Malaysia, Pakistan, Mesir, Maroko, Yordania, Suriah. Kelompok kedua mencakup negara-negara yang melarang poligami secara mutlak dan menetapkan praktik tersebut sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, seperti Turki dan Tunisia.[3] Sebagaimana dijelaskan dalam terjamah khulashah *Kifāyatul al-Akhyār* dalam Bab VIII tentang Nikah, seorang laki-laki tidak boleh beristeri lebih dari 4 orang. Ketika Ghilan masuk Islam, ia mempunyai 10 orang isteri kemudian Nabi memerintahkan untuk memilih hanya 4 orang dari mereka dan menceraikan yang lainnya. Naufal bin Muawiyah mengalami keadaan yang sama ketika ia masuk Islam, ia mempunyai 5 orang isteri, kemudian Nabi memerintahkan hal yang sama seperti demikian.[4]

Poligami diizinkan melalui putusan Pengadilan Agama di Indonesia, bagi umat Islam dengan persyaratan ketat demi menjaga keadilan dan melindungi hak istri dan anak. Syarat utamanya meliputi, persetujuan tertulis

[3] Bian Ambarayadi, "Poligami Dalam Negara-Negara Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga,* Vol. 6:2 (2024), hlm. 6-15.

[4] Moh. Rifa'I dkk., *"Terjamah Khulashah Kifāyatul Akhyār"*edisi ke-1 (Semarang: CV.Toha Putra Semarang, 1978), hlm.271.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

istri pertama, bukti kemampuan finansial suami melalui slip gaji, tabungan atau aset untuk nafkah materil yang sama rata, alasan mendesak seperti kondisi di mana pihak istri tidak dapat menghadirkan keturunan dalam ikatan pernikahan, istri menderita gangguan kesehatan kronis, atau ketidaksanggupan istri dalam menjalankan tanggung jawab perkawinan. Surat pernyataan tertulis dari suami yang mengikat secara hukum mengenai komitmen menegakkan keadilan dalam pembagian waktu dan perhatian secara proporsional terhadap seluruh istri, keyakinan subjektif majelis hakim berdasarkan evaluasi psikologis dan spiritual bahwa pelaku memiliki kapasitas mental serta ketabahan rohani yang memadai untuk mengelola dinamika rumah tangga poligami. Proses verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan di persidangan untuk memastikan minimnya potensi mudarat atau kerugian bagi pihak-pihak terkait.[5]

Namun, bagi ASN yang hendak melakukan poligami, ketentuannya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Aturan tersebut secara tegas mensyaratkan persetujuan tertulis dari pihak istri pertama serta izin resmi dari pejabat struktural yang berwenang menjadi prasyarat mutlak bagi seorang Aparatur Sipil Negara pria yang berencana melakukan poligami. Agar memperoleh izin tersebut, PNS laki-laki harus melengkapi syarat administratif yang meliputi syarat alternatif dan kumulatif, termasuk adanya alasan yang sah, persetujuan istri pertama, termasuk kesanggupan untuk

[5] Fathur Rahmi Ashabul Fadhil, "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 21:2 (2020), hlm. 7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bersikap adil dan proporsional dalam mengayomi seluruh istri beserta keturunannya. Sehingga, wajib memiliki pemasukan yang cukup, hal tersebut terbukti dari disertakannya surat keterangan pajak penghasilan. Selain itu, terdapat syarat tambahan terkait infertilitas atau ketidaksuburan istri pertama, secara eksplisit diakui sebagai alasan sah berpoligami, yang memungkinkan PNS laki-laki memperoleh izin dari pemimpin yang berwenang.[6]

Namun demikian, reformasi hukum poligami di Indonesia tidak semata-mata ditanamkan oleh interpretasi hakim dalam praktik peradilan, melainkan melalui kebijakan eksekutif oleh pemimpin daerah. Seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian didalamnya terdapat beberapa Bab yang mengatur berbagai aspek mengenai pelaporan perkawinan, izin beristri lebih dari seorang, izin atau keterangan perceraian, tim pertimbangan, hak atas bagian penghasilan, dan ketentuan peralihan. Poin yang menjadi kegelisahan bagi penulis sehingga menarik untuk dapat dikaji lebih lanjut yaitu pada Bab yang mengatur terkait izin beristri lebih dari seorang pada Bagian Kesatu dalam Pasal 5, yang menetapkan syarat izin beristri lebih dari seorang adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 (sepuluh) tahun perkawinan sah sebagai syarat kumulatif tambahan. Kebijakan eksekutif daerah ini berfokus pada *ḥifẓul usrah* dengan menjamin upaya medis optimal dan stabilitas keluarga sebelum poligami diizinkan. Sehingga,

[6]Muhammad Gathanrizqi Indrajaya, "Analisis Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.2 Tahun 2025 Dalam Asas Kepastian Hukum Terkait Poligami Bagi ASN (Aparatur Sipil Negara)," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11:2 (2025), hlm. 7-10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang harus dilindungi secara utuh, tidak hanya berfungsi biologis, melainkan sebagai pilar keberlanjutan generasi tempat pembinaan kasih sayang *(mawaddah wa rahmah)*, moral, dan perlindungan sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang pengaturan poligami bagi ASN?
2. Sejauhmana ketentuan pembatasan periode pernikahan terkait alasan ketidakmampuan istri melahirkan keturunan (infertilitas) beranjak dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Apa asas dan nilai yang terkandung dalam ketentuan pembatasan periode perkawinan terkait dengan alasan ketidakmampuan istri melahirkan keturunan?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada poin-poin permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendalami:

1. Untuk menjelaskan latar belakang diturunkannya Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 dalam menangani poligami ASN.
2. Untuk mendeskripsikan sejauhmana ketentuan pembatasan periode pernikahan terkait alasan ketidakmampuan istri melahirkan keturunan (infertilitas) beranjak dari ketentuan UU Perkawinan dan KHI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Untuk menganalisis asas dan nilai hukum yang mendasari ketentuan perbatasan periode perkawinan akibat ketidakmampuan istri melahirkan keturunan dalam UU Perkawinan dan KHI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih yang bernilai bagi bidang keilmuan hukum keluarga dan bisa bermanfaat bagi para khalayak dan tentunya bagi peneliti sendiri. Secara umum, kegunaan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritik

 Hasil penelitian dapat menjadi penambah pengetahuan bagi para akademisi, dunia pendidik, dan mahasiswa.

2. Secara Praktik

 Hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi sekaligus menambah wawasan keilmuan di bidang hukum, terutama hukum keluarga Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam telaah pustaka bersumber dari karya ilmiah peneliti-peneliti sebelumnya seperti artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas ini. Dari penelitian yang dilakukan terdapat banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan syarat dalam ketentuan poligami bagi ASN, *literature review* dimaksudkan untuk melihat ruang atau *gap* kajian-kajian yang sudah dengan kajian-kajian yang belum dilakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian tentang syarat izin poligami telah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu. Penelitian yang membahas mengenai syarat izin poligami mengkaji tentang praktik,[7] pendapat,[8] dan peraturan.[9] Kajian tersebut telah berfokus pada penerapan,[10] analisis isi pertimbangan,[11] dan isi peraturan.[12]

[7]Muhammad Afriza Rifandy, dkk, "Analisis Putusan Hakim Tentang Persetujuan Menikahi Wanita PNS Menjadi Istri Kedua Perspektif Maslahah Mursalah", *Artikel Jurnal*, Universitas Islam Negeri Palangkaraya, 2025. Chandra Fhadilah Achmad, "Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023. Fannisa Ariffiyansyah Putri dan Trianah Sofiani, "Permohonan Izin Poligami Sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Perbandingan Hukum Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Nomor 441/Pdt.G/2021/Pal), *Artikel Jurnal*, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

[8]Mirwan, "Respon Elite Agama Situbondo Atas Peraturan Pemerintah Tentang Poligami Dalam Timbangan Maslahah," *Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih,* Vol. 5: 1 (2023), hlm. 9.

[9]Lakoni, "Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023. Yuli Yani, "Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil", *Artikel Jurnal,* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. Jhon Darwin, dkk, "Kajian Yuridis Terhadap Mekanisme Perizinan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara", *Artikel Jurnal,* Universitas Jabal Ghafur, 2023. Deri Rahman, "Ketentuan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah", *Skripsi,* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024. Frima Sintia Liliana, "Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri Madu Perspektif Hukum Islam dan Gender", *Skripsi,* Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022. Nina Agus Hariati, "Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami ASN Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian", *Artikel Jurnal,* Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, 2025.

[10]Muhammad Afriza Rifandy dkk,"Analisis Putusan Hakim Tentang Persetujuan Menikahi Wanita PNS Menjadi Istri Kedua Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PAA.Plk)", *Artikel Jurnal,* Universitas Islam Negeri Palangkaraya, 2025. Chandra Fhadilah Achmad, "Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)", *Skripsi,* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023. Fannisa Ariffiyansyah dan Trianah Sofiani, "Permohonan Izin Poligami Sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Perbandingan Hukum Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Pal)", *Artikel Jurnal,* Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

[11]Mirwan, "Respon Elite Agama Situbondo Atas Peraturan Pemerintah Tentang Poligami Dalam Timbangan Maslahah." *Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih,* Vol. 5: 1, (2023), hlm. 9.

[12]Lakoni, "Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan

Untuk melihat kajian yang sesuai dengan penelitian ini. Maka, telaah pustaka difokuskan pada penelitian yang mengkaji muatan dari Peraturan Gubernur DKI.

Dari segi tema, penelitian ini memiliki kecenderungan persamaan dengan penelitian-penelitian yang termasuk dalam kategori isi peraturan. Akan tetapi, dari segi fokus kajian belum ada yang mengkaji terkait isi dari Peraturan Gubernur DKI. Namun, terdapat satu penelitian yang memiliki kedekatan fokus dengan rencana penelitian ini, yaitu penelitian yang ditulis oleh Nina Agus Hariati,[13] penelitian ini mengkaji Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 secara yuridis normatif dan menemukan bahwa, meskipun dimaksudkan untuk memberi pedoman hukum yang lebih jelas bagi ASN, implementasinya berpotensi meningkatkan ketegangan rumah tangga. Persyaratan yang ada tidak menjamin keadilan bagi istri dan anak, juga tidak menciptakan ruang untuk penggunaan diskresi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap Undang-Undang ini untuk memperkuat

Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Disertasi,* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023. Yuli Yani, "Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil", *Artikel Jurnal,* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. Jhon Darwin, dkk, "Kajian Yuridis Terhadap Mekanisme Perizinan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara", *Artikel Jurnal,* Universitas Jabal Ghafur, 2023. Deri Rahman, "Ketentuan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah", *Skripsi,* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024. Frima Sintia Liliana, "Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri Madu Perspektif Hukum Islam dan Gender", *Skripsi,* Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu, 2022. Nina Agus Hariati, "Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami ASN Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian", *Artikel Jurnal,* Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, 2025.

[13]Nina Agus Hariati, "Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami ASN Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4: 1 (2025), hlm. 5.

perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta memanfaatkan Undang-Undang ini secara lebih komprehensif.

Beberapa penelitian yang termasuk dalam kategori peraturan telah ditulis oleh Lakoni,[14] Yuli Yani,[15] Jhon Darwin dkk,[16] Deri Rahman,[17] Frima Sintia Liliana,[18] Nina Agus Hariati,[19] penelitian tersebut memiliki kesamaan pembahasan terkait poligami sebagai model perkawinan yang memiliki legalitas di bawah payung hukum positif Indonesia menjadi semakin kompleks apabila melibatkan ASN, terutama landasan yuridisnya bersandar pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun, sebuah regulasi perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 yang khusus mengikat tata cara perkawinan maupun perceraian bagi kalangan PNS, tidak melarang ASN untuk berpoligami asalkan memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku, harus mendapatkan ijin dari atasannya terlebih dahulu, dan untuk

[14]Lakoni, "Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Disertasi* doktor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023), hlm. 141.

[15]Yuli Yani, "Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil," *Jurnal Tana Mana* , Vol. 3:1 (2022), hlm. 7.

[16]Jhon Darwin, "Kajian Yuridis Terhadap Mekanisme Perizinan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara," *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 2: 2 (2023), hlm. 5.

[17]Deri Rahman, "Ketentuan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2024), hlm. 59.

[18]Frima Sintia Liliana, "Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri Madu Perspektif Hukum Islam Dan Gender," *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu (2022), hlm. 90.

[19]Nina Agus Hariati, "Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami ASN Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian." *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 4: 1 (2025), hlm. 5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

mendapatkan ijin tersebut harus melalui tahapan-tahapan prosedur yang ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kajian literatur terdahulu mengenai regulasi perkawinan dan perceraian ASN dapat diklasifikasikan secara tematik ke dalam tiga kelompok analisis, berdasarkan orientasi metodologis dan substansi normatif. Kelompok pertama, yakni, analisis praktik dan putusan. Kelompok kedua, yakni, analisis pendapat atau tanggapan. Terakhir, kelompok ketiga, yakni, analisis isi peraturan.

Kelompok pengamatan yang pertama, yakni, analisis praktik dan putusan. Kajian ini berorientasi metodologis empiris melalui studi kasus putusan pengadilan, dengan substansi normatif yang menekankan penerapan prosedural syarat izin poligami dalam praktik nyata ASN. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Muhammad Afriza Rifandy dkk. (2025)[20] menganalisis putusan hakim terkait persetujuan menikahi PNS sebagai istri kedua dari perspektif maslahah mursalah, sementara Chandra Fhadilah Achmad (2023)[21] dan Fannisa Ariffiyansyah Putri serta Trianah Sofiani (2024)[22] membahas izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama spesifik. Fokusnya pada dinamika implementasi menghasilkan temuan tentang ketidakpastian persetujuan istri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20]Muhammad Afriza Rifandy, "Analisis Putusan Hakim Tentang Persetujuan Menikahi Wanita PNS Menjadi Istri Kedua Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Plk)," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam,* Vol. 14:2 (2025), hlm. 5.

[21]Chandra Fhadilah Achmad, "Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2022/PA.TNK Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)," *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023), hlm. 44.

[22]Fannisa Ariffiansyah Putri, "Permohonan Izin Poligami Sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Perbandingan Hukum Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Pal)," *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law,* Vol. 4: 2 (2024), hlm. 6.

dan sanksi administratif, namun kurang mendalami rekonstruksi regulasi daerah.

Kelompok pengamatan yang kedua, yakni, analisis pendapat atau tanggapan. Orientasi metodologis di kelompok ini bersifat kualitatif-interpretatif dengan pendekatan filsafat hukum, menyoroti substansi normatif berupa tanggapan subyektif atau etis terhadap syarat poligami. Penelitian yang dilakukan oleh Mirwan dan Ahsanul Arifin (2023)[23] mengeksplorasi respon elite agama terhadap peraturan poligami dalam timbangan maslahah, sementara penelitian yang dilakukan oleh Frima Sintia Liliana (2022)[24] kajian ini membahas perempuan yang menjadi istri madu (istri kedua dalam perkawinan poligami) ditinjau dari perspektif hukum Islam dan gender. Kajian ini mengungkap ketegangan antara norma Islam dan kebijakan negara, tetapi cenderung normatif tanpa analisis empiris lapangan yang mendalam.

Kelompok pengataman yang ketiga, yakni, analisis isi peraturan. Kelompok ini mengadopsi orientasi metodologis yuridis normatif melalui *library research* dan rekonstruksi, dengan substansi normatif yang berpusat pada interpretasi, kelemahan, serta usulan reformasi isi peraturan. Penelitian yang dilakukan oleh Lakoni (2023)[25] merekonstruksi studi mendalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23]Mirwan, "Respon Elite Agama Situbondo Atas Peraturan Pemerintah Tentang Poligami Dalam Timbangan Maslahah." *Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih,* Vol. 5: 1 (2023), hlm. 9.

[24]Frima Sintia Liliana, "Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri Madu Perspektif Hukum Islam Dan Gender," *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu (2023), hlm. 69.

[25]Lakoni, "Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Disertasi* doktor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023), hlm. 109.

mengenai peran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai instrument pembaruan dalam ranah hukum keluarga Islam pernah dianalisis oleh Yuli Yani (2022)[26] menganalisis alasan poligami PNS, Jhon Darwin dkk. (2023)[27] menelaah mekanisme perizinan, Deri Rahman (2024)[28] memeriksa ketentuan dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, serta Nina Agus Hariati (2025)[29] yang memiliki kajian terdekat dengan penelitian ini, menganalisis Pergub DKI Nomor 2 Tahun 2025 terkait eskalasi konflik keluarga. Meski komprehensif pada regulasi nasional, *gap* terletak pada kurangnya kajian mendalam muatan Pergub tersebut terhadap ketahanan keluarga ASN.

Analisis tematik dari tiga kelompok kajian literatur tersebut menunjukkan adanya kecenderungan dominan pada pendekatan yuridis-normatif terhadap regulasi poligami bagi ASN, sehingga masih menyimpan kekurangan dalam menganalisis secara terintegrasi antara norma hukum dan realitas penerapannya. Penelitian ini bertujuan mengisi celah akademik tersebut, dengan menganalisis kedudukan syarat infertilitas dalam ketentuan poligami bagi ASN: kajian terhadap prinsip dan nilai ketentuan dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tentang mekanisme

[26] Yuli Yani, "Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil," *Jurnal Tana Mana* , Vol. 3:1 (2022), hlm. 7.

[27] Jhon Darwin, "Kajian Yuridis Terhadap Mekanisme Perizinan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara," *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 2: 2 (2023), hlm. 5.

[28] Deri Rahman, "Ketentuan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023), hlm. 63.

[29] Nina Agus Hariati, "Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami ASN Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4: 1 (2025), hlm. 5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

pemberian otorisasi pernikahan dan perceraian bagi rumpun Pegawai Negeri Sipil. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, analisis difokuskan pada keabsahan hierarkis Pergub DKI Jakarta dalam rangka eskalasi syarat administratif Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, melalui pendekatan analisis perundang-undangan untuk memetakan hierarki regulasi perkawinan dari UUD 1945 hingga Pergub terkait, serta pendekatan konseptual untuk menelaah prinsip keadilan dan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam syarat infertilitas.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori *Ḥifẓul Usrah*

Dalam diskursus fikih keluarga *(fiqh al-usrah)* kontemporer, khususnya dalam mengonseptualisasikan *ḥifẓul usrah* (perlindungan terhadap institusi keluarga) sebagai tujuan normatif dari seluruh regulasi syari'ah yang berkaitan dengan kehidupan domestik. Kerangka *Maqāṣid al-Usrah* yang digagas oleh Jamaluddin Athiyyah, dalam perspektif ini, *ḥifẓul usrah* dipahami sebagai perluasan konseptual dari *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) dalam *maqāṣid asy-syari'ah* klasik, yang tidak membatasi orientasinya pada pemeliharaan aspek biologis-reproduktif semata, melainkan mengejawantahkan perlindungan holistik yang mencakup aspek struktural, fungsional, relasional, serta realisasi kemaslahatan hakiki dalam entitas keluarga.[30]

Secara substantif, pembahasan *ḥifẓul usrah* dalam *Niẓām al-Usrah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* termanifestasi melalui tujuh dimensi

[30] 'Ulauddin Husain Rihal dan Mirwan Ibrahim Al-Qaisi, *Niẓām Al-Usrah Fī Al-Sharīʿah Al-Islāmiyyah*, edisi ke-1 (Ardan: Dar an-Nafais, 2010) hlm. 10-11.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

utama yang dirumuskan oleh Jamaluddin Athiyyah dan diadopsi secara kritis oleh Rihal dan al-Qaisi. Pertama, *Tanẓīm al-'Alāqah baina al-Jinsain* (pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan), Kedua, *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan biologis), Ketiga, *Tahqīq as-Sakīnah wa al-Mawaddah wa ar-Raḥmah* (mewujudkan keluarga yang tenang, penuh cinta, dan kasih sayang), Keempat, *ḥifẓ al-nasab* (menjaga kejelasan garis keturunan), Kelima, *ḥifẓ al-Tadayyun fī al-Usrah* (menjaga aspek keberagaman dalam keluarga), Keenam, *tanẓīm al-Jānib al-Mu'assasī li al-Usrah* (pengaturan aspek kelembagaan atau struktural keluarga), Ketujuh, *tanẓīm al-Jānib al-Mālī li al-Usrah* (pengaturan aspek finansial atau ekonomi dalam keluarga).[31]

Pertama, *Tanẓīm al-'Alāqah baina al-Jinsain* (pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan). Yang menjadi pondasi normatif bagi seluruh regulasi keluarga. Dimensi ini mencakup pengaturan *khiṭbah* (peminangan), batasan pergaulan pra-nikah, larangan zina dan segala bentuk pendekatan kepadanya, serta penegasan bahwa hubungan antara dua jenis kelamin hanya legitimasi melalui akad nikah yang sah. Melalui regulasi ini, syari'at bertujuan menciptakan keteraturan sosial yang mencegah kerusakan moral dan melindungi martabat kedua belah pihak.[32] Kedua, *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan biologis). Yang

[31]Ahmad Musadad, "Reorienting Jamāluddīn ' Aṭiyyah ' s Maqāṣ Id Al-Usrah in the Regulation of Polygamy in the Indonesian Compilation of Islamic Law," *SAKINA: Journal Of Family Studies* Vol. 9:4 (2025) hlm.3.

[32]Ahmad Faiz Shobir, "Tackling the Global Threat of Online Gambling on Families : Insights from Maqashid Al-Usrah by Jamaluddin Athiyyah," *International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society (ICOLESS)* Vol. 12:12 (Mei:2024), hlm. 7-8.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

merupakan dimensi klasik namun tetap relevan dalam konteks kontemporer. Dalam buku *Niẓām al-Usrah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* diwujudkan melalui penegasan bahwa prokreasi hanya sah dalam bingkai pernikahan. Sehingga, anak yang lahir memiliki nasab yang jelas dan terlindungi secara hukum. Para penulis juga membahas implikasi teknologi reproduksi berbantu seperti inseminasi buatan dan bayi tabung, dalam kerangka menjaga kemurnian nasab, serta menekankan bahwa setiap penyimpangan dari jalur nikah yang sah berpotensi merusak struktur keturunan dan menimbulkan kerancuan hukum (syubhat nasab).[33]

Ketiga, *Tahqīq al-Sakīnah wa al-Mawaddah wa al-Rahmah* (mewujudkan keluarga yang tenang, penuh cinta, dan kasih sayang). Dimensi ini menjadi tujuan kualitatif dari pernikahan, yang tidak hanya sekadar formalitas hukum, melainkan harus menghasilkan lingkungan domestik yang kondusif bagi pertumbuhan spiritual, emosional, dan psikologis seluruh anggota keluarga. Rihal dan al-Qaisi menekankan bahwa terwujudnya sakinah, mawaddah, wa rahmah memerlukan pemenuhan hak-hak timbal balik antara suami dan istri, komunikasi yang efektif, resolusi konflik yang konstruktif, serta komitmen bersama untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian emosional, atau pola komunikasi

[33]Allysa Novita Putri, "Analyzing Court Decisions On Interfaith Marriage: A Maqāṣid Al-Shari'ah Perspective," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* Vol.6:1 (Oktober:2022), hlm. 6.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

destruktif dipandang sebagai ancaman serius terhadap tercapainya tujuan ini.[34] Keempat, *ḥifẓ al-nasab* (menjaga kejelasan garis keturunan). Berbeda dengan *ḥifẓ al-nasl* yang lebih menekankan pada aspek prokreasi, *ḥifẓ al-nasab* berfokus pada pemeliharaan kejelasan dan kemurnian silsilah keluarga.[35] Kelima, *ḥifẓ al-Tadayyun fi al-Usrah* (menjaga aspek keberagaman dalam keluarga). Dimensi ini menekankan bahwa keluarga harus berfungsi sebagai kanal transmisi nilai-nilai keislaman dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terdapat juga pembahasan mengenai kewajiban orang tua dalam mendidik anak tentang *'aqīdah*, ibadah, dan *akhlāq* Islami, serta menciptakan lingkungan rumah yang kondusif bagi praktik keagamaan.[36]

Keenam, *tanẓīm al-Jānib al-Mu'assasī li al-Usrah* (pengaturan aspek kelembagaan atau struktural keluarga). Dimensi ini berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga berdasarkan peran dan fungsinya, membahas secara komprehensif mengenai kewajiban nafkah suami, hak istri atas tempat tinggal dan pakaian yang layak, kewajiban *ṭā'at* (kepatuhan) istri dalam batas syar'i, hak dan kewajiban pengasuhan anak *(ḥaḍānat),* serta mekanisme

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[34]Galuh Widitya Qomaro, "Integrating Maqasid Al-Usrah By Jamal Al-Din 'Atiyah Muhammad Into Family Resilience Measurement in Indonesia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* Vol. 14:1 (April:2026), hlm. 9-10.

[35]Dr. Sultan bin Mansur bin Muhammad Al-Habsi, "Melestarikan Keluarga Melalui Aturan Silsilah Dalam Fiqih Islam - Fiqih Ibadhi Sebagai Contoh," *Jurnal Ilmiah Fakultas Sastra* Vol.62 (Januari:2026), hlm. 3.

[36]Risa Widyaningrum, "The Role Of Single Parent Women During The Iddah Period From The Perspective Of Maqasid Al-Usrah By Jamaluddin Athiyah (A Study In Sukun District, Malang City)" Tesis magister (Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang (2025), hlm. 81.

penyelesaian konflik melalui hakam (juru damai dari kedua keluarga).[37] Ketujuh, *tanẓīm al-Jānib al-Mālī li al-Usrah* (pengaturan aspek finansial atau ekonomi dalam keluarga). Dimensi ini mencakup kewajiban suami dalam menafkahi keluarga dari sumber yang halal, pengelolaan harta bersama (jika ada) secara adil dan transparan, hak istri atas mahar dan nafkah, serta hak anak atas warisan.[38]

2. Teori Reformasi Hukum

Jika disorot berdasarkan lensa hukum positif, pemikiran Abdul Manan tentang reformasi hukum Islam di Indonesia[39] memberikan landasan teori untuk memahami syarat infertilitas dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 mengenai poligami ASN. Reformasi hukum Islam di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari karena hukum Islam selalu berhadapan dengan perubahan zaman, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan hukum yang terus berkembang. Reformasi tidak dimaksudkan untuk mengubah *syarī'ah* Islam sebagai wahyu yang bersifat fundamental, melainkan memperbarui pemahaman dan formulasi *fiqh* yang merupakan hasil ijtihad manusia. Dengan demikian, objek

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[37]Andi Muhammad Akmal, "Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāṣid Al-Sharī'ah," *El-Usrah* Vol. 7:2 (Desember:2024), hlm.12.

[38]Mufatihatuttaubah Rorom Ika Putri, "Lavender Marriage and the Failure of Maqasid Al-Usrah: Sexual Orientation Deception and the Violation of Wives ' Rights," *NUKBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 12:1 (2026), hlm.10.

[39]Abdul Manan, "Urgensi Reformasi Hukum Islam Di Indonesia," in *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006), hlm. 270–276.

reformasi terutama adalah pemikiran hukum, metode penetapan hukum, serta bentuk penerapannya dalam kehidupan masyarakat dan negara.[40]

Terdapat adanya kekeliruan ketika *fiqh* disamakan secara mutlak dengan *syarī'ah*. *Syarī'ah* merupakan ketentuan ilahiah yang bersumber dari wahyu, sedangkan *fiqh* merupakan hasil pemahaman manusia terhadap sumber-sumber *syarī'ah.* Karena *fiqh* lahir melalui proses pemikiran dan ijtihad, ia memiliki karakter yang relatif, kontekstual, dan memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Perbedaan antara *syarī'ah* dan *fiqh* ini menjadi dasar penting bagi kemungkinan dilakukannya reformasi hukum Islam.[41] Sebagian masyarakat Islam masih menganggap bahwa seluruh pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* bersifat sakral dan tidak boleh diubah. Pandangan tersebut melahirkan sikap *taqlīd,* yaitu mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan pengkajian ulang terhadap kesesuaiannya dengan situasi yang dihadapi masyarakat sekarang. Padahal, pendapat para fuqaha lahir dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan geografis tertentu yang belum tentu sama dengan konteks Indonesia modern.[42]

Beberapa faktor yang menjadikan reformasi hukum Islam penting untuk diterapkan di Indonesia yaitu, pertama, adanya perubahan sosial

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[40]Arlan, "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* , Vol. 1:2 (2025), hlm. 7-8.

[41]Maulana Shofa Saifudin, "Pengertian Syari'ah, Fiqih, Dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syariah Dan Hukum Perbedaan Antara Syari'ah Samawi," *Fihros* Vol. 7:1 (2023), hlm. 3-5.

[42]Alfan Ulya Ar-Rizq, "Taqlid, Ittiba', Talfiq, Dan Ijtihad Dalam Ushul Fiqh," *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan,* Vol. 19:2 (Okober:2024), hlm. 3.

yang berlangsung cepat disebabkan oleh perkembangan teknologi sehingga melahirkan persoalan-persoalan baru yang tidak selalu ditemukan secara langsung dalam literatur *fiqh* klasik. Kedua, terdapat kesenjangan antara produk *fiqh* klasik dan kebutuhan hukum masyarakat kontemporer. *Fiqh* klasik tetap penting sebagai sumber inspirasi dan referensi keilmuan, tetapi tidak semua pendapat di dalamnya dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan perubahan tempat, waktu, keadaan, dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, reformasi berfungsi menjembatani jarak antara warisan intelektual Islam dan kebutuhan hukum masyarakat masa kini. Ketiga, hukum Islam di Indonesia berada dalam ruang sosial dan politik yang plural. Indonesia bukan negara yang hanya memiliki satu sistem norma, melainkan terdiri atas hukum agama, hukum adat, hukum nasional, serta berbagai kebiasaan sosial. Oleh karena itu, hukum Islam yang hendak diberlakukan dalam sistem kenegaraan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan kemajemukan masyarakat dan prinsip-prinsip konstitusional negara. Keempat, terdapat persoalan antara hukum Islam yang berkembang dalam kitab *fiqh*, hukum positif yang dibentuk negara, dan putusan pengadilan. Ketiganya tidak selalu berjalan selaras. Dalam praktiknya dapat muncul perbedaan antara pendapat *fiqh* dengan peraturan perundang-undangan, antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan, atau antara putusan pengadilan dengan praktik hukum yang hidup di masyarakat. Kontroversi tersebut dapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama.[43]

3. Teori Keberanjakan

Teori keberanjakan dapat dipahami sebagai proses pergeseran dari pemahaman *fiqh* keluarga yang bersifat konvensional menuju pemahaman hukum keluarga yang lebih sistematis, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku *Niẓām al-Usrah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* karya Dr. 'Ulauddin Husain Rihal dan Dr. Mirwan Ibrahim al-Qaisi yang membahas sistem keluarga Islam sebagai suatu bangunan hukum yang mengatur hubungan perkawinan. Namun, perlu ditegaskan bahwa istilah teori keberanjakan tidak selalu digunakan secara eksplisit sebagai istilah khusus dalam buku ini. Teori tersebut lebih tepat dipahami sebagai pendekatan analitis terhadap gagasan pembaruan dan pengaturan hukum keluarga yang terdapat pada buku tersebut. Artinya, teori keberanjakan digunakan untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip *fiqh* klasik bergerak dan dirumuskan kembali ke dalam bentuk hukum keluarga yang lebih teratur, responsif, serta mampu menjawab perubahan sosial.[44]

Keberanjakan paling jelas dapat dilihat pada pembahasan poligami. Dalam *fiqh* klasik, poligami pada dasarnya dipandang sebagai

[43]Fachry Saad Muhtadi, "Analisis Pemikiran Abdul Manan Tentang Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2025), hlm.87.

[44]Ulauddin Husain Rihal dan Mirwan Ibrahim Al-Qaisi, *Niẓām Al-Usrah Fī Al-Sharīʿah Al-Islāmiyyah,* , edisi ke-1 (Ardan: Dar an-Nafais, 2010) hlm. 19.

sesuatu yang dibolehkan dengan batas maksimal empat istri dan syarat kemampuan berlaku adil. Akan tetapi, dalam pemahaman hukum keluarga modern, kebolehan tersebut tidak lagi diperlakukan sebagai hak mutlak suami. Poligami harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab, keadilan, kemampuan memberikan nafkah, serta perlindungan terhadap hak istri dan anak. Dengan demikian, terjadi pergeseran dari konsep kebolehan normatif menuju konsep kebolehan yang bersyarat dan dapat dikendalikan melalui aturan hukum. Pergeseran tersebut tidak mengubah prinsip dasar syariat, tetapi mengubah cara penerapannya. Prinsip keadilan yang terdapat dalam al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai kewajiban membagi giliran atau nafkah secara lahiriah, tetapi juga dikaitkan dengan kemampuan nyata suami dalam menjaga keseimbangan hubungan keluarga. Apabila poligami menimbulkan penelantaran, kekerasan, konflik berat, atau ketidakmampuan memenuhi hak-hak anggota keluarga, maka kebolehan formal tersebut tidak dapat dipisahkan dari akibat hukum dan sosial yang ditimbulkannya.[45]

Teori keberanjakan menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat bergerak dari norma yang bersifat umum menuju aturan yang lebih konkret. Misalnya, prinsip "wajib berlaku adil" perlu diterjemahkan ke dalam persyaratan yang dapat diuji, seperti kemampuan ekonomi, penyediaan tempat tinggal, pemenuhan nafkah, kejelasan status

[45]Ahmad Mudzakkir Azhari Lubis, "Poligami Tanpa Izin Istri Dalam Perspektif Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan No. 2246/Pdt.G/2023/PA.BGL)," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis,* Vol. 6:6 (2025), hlm. 11-17.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perkawinan, serta jaminan terhadap hak anak. Proses konkretisasi inilah yang kemudian memungkinkan negara dan pengadilan melakukan pengawasan terhadap praktik poligami.[46]

Keberanjakan juga tampak pada penguatan peran negara dan lembaga peradilan. Dalam kerangka *fiqh* klasik, perkawinan lebih banyak dipahami sebagai hubungan hukum antara individu dan keluarga. Sementara itu, hukum keluarga modern menjadikan perkawinan sebagai perbuatan hukum yang juga berada dalam pengawasan negara. Pengadilan dapat memeriksa alasan poligami, kemampuan istri, kondisi istri dan anak, serta potensi dampak perkawinan tersebut terhadap keluarga. Dengan demikian, hukum tidak hanya memberikan ruang bagi kebolehan, tetapi juga menyediakan mekanisme pencegahan terhadap penyalahgunaan kebolehan tersebut.[47]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data-data penting sebagai bahan dasar dari sebuah penelitian. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[46]Isti'anah, "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an," *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadis* Vol. 2:1 (Juni: 2022), hlm. 3-6.

[47]Juni Arnisa Napitupulu, "Peran Dan Kontribusi Hukum Keluarga Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional," *Fatih: Journal of Contemporary Research* Vol. 2:1 (2025), hlm. 5

1. Jenis Penelitian

Kajian ini menerapkan studi kepustakaan *(library research)* yang bertumpu pada analisis teks hukum primer dan literatur sekunder secara mendalam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif-yuridis yang mengkaji keabsahan hierarkis Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 dalam rangka eskalasi syarat administratif Pasal 57 KHI, melalui pendekatan analisis perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber informasi dalam kajian ini bersandar pada bahan hukum primer yang mencakup UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 KHI, PP No. 45 Tahun 1990, serta Pasal 5 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2025. Porsi tersebut kemudian diperkuat oleh bahan hukum sekunder yang bersumber dari teori *ḥifẓul usrah* konsep Jamaluddin Athiyyah, literatur reformasi hukum di Indonesia karya Abdul Manan, beserta referensi lain yang relevan.

4. Analisis Data

Syarat infertilitas dalam ketentuan poligami bagi ASN yang tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 3 pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025, dapat dianalisis dengan menggunakan dua teknik analisis. Pertama, analisis perundang-undangan untuk menguji hierarki sahnya Pergub terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KHI, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kedua, analisis konseptual yang mensintesiskan teori *ḥifẓul usrah* Jamaluddin Athiyyah, teori reformasi hukum Abdul Manan, dan teori keberanjakan untuk menilai legitimasi syarat infertilitas 10 tahun sebagai eskalasi syarat administratif.

H. Sistematika Pembahasan

Ada lima bab dalam sistematika pembahasan yang berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis tentang kajian penelitian, yaitu:

Bab pertama yang merupakan bab yang menjelaskan tentang alasan mengapa penelitian ini menarik untuk dilakukan. Selain itu juga, di dalam bab ini dipaparkan tentang pokok permasalahan, rumusan, tujuan, serta manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga mendiskusikan tentang teori yang akan digunakan dalam menganalisa data, beserta pemaparan mengenai prosedur dan langkah-langkah ilmiah yang ditempuh. Bab ini turut menyajikan gambaran komprehensif mengenai sifat studi yang dipilih, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab kedua merupakan bab yang menjabarkan mengenai landasan normatif dalam ketentuan poligami. Membahas aturan poligami berdasarkan hukum Islam, yaitu, menurut para ahli fikih dan berdasarkan hukum positif. Dalam bagian ini, dibahas pula substansi regulasi khusus yang mengatur perizinan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana tertuang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Pembahasan tersebut kemudian diperluas dengan menyajikan praktik permohonan poligami yang didasarkan pada alasan infertilitas, dengan meninjau kecenderungan hukum secara umum untuk mengungkap bagaimana batasan-batasan prosedural diimplementasikan dalam realitas permohonan izin di tingkat birokrasi.

Bab ketiga merupakan bab yang mendiskusikan tentang ketentuan batasan alasan infertilitas dalam permohonan poligami bagi ASN di Jakarta melalui analisis terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025. Pembahasan dimulai dengan menguraikan latar belakang pembentukan Pergub tersebut, isi yang terkandung didalamnya, ketentuan batasan sepuluh tahun terkait alasan infertilitas dan asal-usul pertimbangan dalam ketentuan batasan sepuluh tahun perkawinan.

Bab keempat merupakan bab yang menjelaskan tentang keberanjakan Pergub dari KHI dan UU Perkawinan. Dalam bab ini dijelaskan bahwa KHI dan UU Perkawinan mengakui ketidakmampuan istri melahirkan keturunan sebagai alasan poligami tanpa menetapkan batas waktu. Kemudian, di dalam bab ini juga akan dijelaskan asas yang terkandung di dalam Pergub. Selain itu juga, nilai yang terkandung di dalam ketentuan pembatasan periode pernikahan akan dipaparkan.

Bab kelima merupakan bab yang menyimpulkan seluruh temuan penelitian mengenai syarat infertilitas dalam aturan poligami bagi ASN di Jakarta. Selain menjawab pertanyaan penelitian, bab ini juga memberikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

saran bagi pembuat kebijakan agar aturan poligami yang dibuat ke depannya bisa tetap melindungi hak-hak perempuan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pergub DKI Jakarta dikeluarkan untuk memberikan standar yang jelas dalam membatasi praktik poligami di lingkungan birokrasi agar pemberian izin lebih terkendali.
2. Dari perspektif keberanjakan dari KHI, pembatasan bahwa infertilitas baru dapat dijadikan alasan poligami setelah 10 tahun perkawinan merupakan eskalasi syarat administratif dari peraturan yang sudah ada sebelumnya.
3. Ditinjau dari teori *ḥifẓul usrah* atau pemeliharaan keutuhan keluarga, ketentuan ini memberikan ruang bagi pasangan untuk menempuh upaya medis, memperkuat hubungan suami istri, dan menghindari keputusan poligami yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang.

B. Saran

Kepada peneliti selanjutnya, kajian ini masih dapat dikembangkan dengan pendekatan empiris, misalnya melalui studi putusan, wawancara dengan ASN, hakim, atau pejabat kepegawaian, agar dapat diketahui sejauh mana Pergub tersebut efektif dalam praktik. Penelitian lanjutan juga dapat menelaah respons masyarakat, perspektif gender, serta dampak regulasi ini mengenai proteksi hukum hak-hak kodrati kaum wanita beserta keturunannya di dalam institusi rumah tangga ASN.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Ahzab (33): 21," n.d.

Al-Hasyr(59): 7," n.d.

Al-Maragi, Ahmad Musthafa. *Tafsirul Maragi*. Cet. ke-1. Mesir: Maktabah wa Matbaqah bi Misra, 1942 M-1325 H, n.d.

Al-Qaruni, Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah. *Sunanu Ibn Majah*. Riyadh, Saudi Arabia: International Ideas Home For Publishing & Distribution, 209-273, n.d.

An-Nisā'(4): 129," n.d.

An-Nisā' (4): 3 (n.d.).

Ansory, Isnan. *Silsilah Tafsir Ahkam: QS. An-Nisā': 3 POLIGAMI*. Cet. ke-1. Jakarta: muka,2020, n.d.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Cet. ke-2. Jakarta: Gema Insani, 2013, n.d.

Mahfud. "Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3 : Etika Poligami Dan Hikmahnya Dalam Syari ' at Islam." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol. 1, no. :1 (2022): hlm. 3.

Ma'ruf, Amrin. "Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi." *Musawa* Vol. 20 (2021).

Ma'arif, Moh. Samsul. "Konsep Poligami Menurut Rasyīd Riḍā Dan Muhammad ' Abduh (Studi Analisis Q.s. An-Nisa[4]:3)." *Qur'ania* Vol. 1, no. :1 (2025): hlm. 4-5.

Muslihun. "Keadilan Poligami Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb." *Jurnal Inspirasi Pembelajaran* Vol. 7, no. :1 (2026): hlm. 8-11.

Rahma, Eka Nur. "Poligami Perspektif Rasyid Ridha: Telaah Tafsir Al Manar Surah An Nisa Ayat 3." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* Vol. 1, no. :6 (2023): hlm. 2.

Rifai, Mirwan Sudarmawan. "Menguji Batas Keadilan : Analisis Poligami Dalam Perspektif Q.s. An-Nisa Ayat 3 Dan 129." *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 4, no. :1 (2025): hlm. 5-7.

Sa'adah, Isqi Dzurriyatus. "Implementasi Praktik Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam : Analisis Terhadap Tafsir An- Nisa Ayat 3." *Jurnal Syari'ah & Hukum* Vol. 6, no. :1 (2024): hlm. 9.

Sani'atin, Any. "Kontekstualisasi Surat An-Nisa(4):3 Perspektif Tafsir Ibnu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Abbas Dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab Di Era Kontemporer." *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, Dan Pendidikan* Vol. 10, no. :1 (2025): hlm. 7.

Shidqan, Muhammad. "Poligami Menurut Q.s. An-Nisā Ayat 3 Dan 129." *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. :1 (2023): hlm. 3-8.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. ke-1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suriadi. "Berpoligami Dalam Perspektif Al-Qur 'an Dan Ulama." *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol. 10, no. :1 (2023): hlm. 7.

Syaltut, Syaikh Mahmud. *Islam Aqidah Wa Syariah*. Cet. ke-14. Beirut: Dar as-Syuruq, 1968.

Syukri, Rahmat. "Poligami Dalam Al Quran Perspektif Penafsiran." *Reflection* Vol. 2, no. :1 (2025): hlm. 3.

Taufiq, Muhammad. "Shifting Paradigm Penafsiran Dalam Surat An-Nisā: 3 (Studi Perbandingan Tafsir Klasik Dan Kontemporer)." *Musāwa* Vol. 23, no. :2 (2024): hlm. 5.

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abdillah, Junaidi. *Model Taqnin Al-Ahkam Di Indonesia Pasca Reformasi (Potret Pergulatan Hukum Dan Politik Di Indonesia 1999-2020)*. Cet. ke-1. Kendal: Oemah Belajar Digdaya, 2026.

Achmad, Chandra Fhadilah. "Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2022/PA.TNK Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)," 2023.

AD, Muhammad Irfan. "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)." *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 9, no. :1 (2024): hlm. 4-6.

Agustina, Putri Ayu. "Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 11 (n.d.).

Ahsanu'Amala, Aldiwa Amiku. "Poligami Dalam Timbangan Maqashid Syariah Dan Hukum Undang - Undang Di Indonesia." *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Vol. 5, no. :2 (2025): hlm. 3.

Al-Azkia, Nadhia Rahma. "Syarat Fakultatif Dan Kumulatif Dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Dan Putusan Nomor

Amalia, Shifa Ayya. "Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah

Keturunan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb)," 2020.

Ambarayadi, Bian. "Poligami Dalam Negara-Negara Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 6, no. :2 (2024): hlm. 6-15.

Amiri, Kartika Septiani. "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, no. 1 (2021).

Anugerah, Ghifari Fajar. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Syarat Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 20, no. :2 (2024): hlm. 10.

Apriliani, Devi Rizki. "Polemik Poligami: Pro Dan Kontra Poligami Di Indonesia." *Journal of Society and Development* Vol. 3, no. :1 (2023): hlm. 5.

Arif, Husni. "Poligami Dalam Konsep Hukum Indonesia." *Jurnal An-Nadwah* Vol. 1, no. :19 (2022): hlm. 6.

Asdin, Apriana. "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* Vol. 3, no. :2 (2023): hlm. 18.

Ashabul Fadhil, Fathur Rahmi. "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol. 21, no. :2 (2020): hlm. 7.

Asroor, Zaimul. "KHI vs CLD-KHI : Sejarah Atas Dinamika Perdebatan Pelegalan Hukum Islam Indonesia." *Journal IKLILA: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* Vol. 6, no. :2 (2023): hlm. 3.

Asy-Syatibi, Imam Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Cet. ke-1. Tunisia: Matba'ah Daulah Tunisia, 1438 H/ 2017 M, n.d.

At-Tirmidzi, Imam Hafidz Muhammad bin 'Isa bin Saurota. *Sunan At-Tirmidzi*. Cet. ke-1. Riyadh: Maktabah Ma'arif lin-Natsri wa at-Tauzi, n.d.

beritajakarta.id. "Pergub No. 2 Tahun 2025 Melindungi Keluarga ASN Dengan Memperkuat Aturan Perceraian Dan Perkawinan Bagi ASN." *Badan Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2025.

Choiriyah, Mudrikatul. "Tafsir Al-Qur'an Tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Abduh Dan Wahbah Az-Zuhaili," 2022.

Darwin, Jhon. "Kajian Yuridis Terhadap Mekanisme Perizinan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara." *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, no. : 2 (2023): hlm.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5.

Deri Rahman. "Ketentuan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," 2024.

Dermawansyah, Yaman. "Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* Vol. 1, no. :1 (2020): hlm. 13.

Diana, Wulan Nur. "Tafsir Aplikatif : Poligami Dalam Prespektif Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* Vol. 9, no. :1 (2024): hlm. 6.

Fahmi, Muhammad Nurul. "Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* Vol. 11, no. :2 (2024): hlm. 8.

Faishal. "Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* Vol. 7, no. :3 (2024): hlm. 2.

Fajrin, Riski Lutfia. "Dissenting Opinion Hakim Dalam Putusan Permohonan Poligami Bgai PNS (Analisis Hukum Terhadap Putusan Poligami Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu Di Pengadilan Agama Bolaang UKI Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," 2023.

Fathurrahman, Nur. "Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Bevinding* Vol. 1 (2024).

Gusmian, Islah. *Mengapa Nabi Muhammad Saw Berpoligami?* Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2017.

Habibah, Silmi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poligami Pasangan Infertil Primer (Studi Kasus Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)," 2022.

Hadiyulloh, Muhammad Alwy Asy-Syifa. "Konsep Berpoligami Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, no. :3 (2022): hlm. 3-4.

Hafas, Imam. "Faktor Kemandulan Sebagai Alasan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum* Vol. 12, no. :1 (2020): hlm. 6.

Hamzah, Saiful Ibnu. "Transformasi Kompilasi Hukum Islam Menjadi Undang-Undang: Kajian Filosofis, Teoretis, Dan Dogmatis." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 14, no. : 3 (2025): hlm. 5.

Hariati, Sri. "Eksistensi Dan Kekuatan Mengikat Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia The Existence and Binding Force of The." *Jurnal Kompilasi Hukum* Vol. 10, no. :1 (2025): hlm. 5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hasbullah, Habib. “Perceraian Karena Infertilitas Perspektif Maqosid (Studi Analisi Putusan Pengadilan Agama Di Sarolangun No. 81/Pdt.G/2009/PA.Sri).” *Rayah Al-Islam* Vol. 7, no. :3 (2023): hlm. 10.

Hayatuddin, Ah Kholis. “Socio-Juridical Analysis on Polygamy Requirements in the Compilation of Islamic Law (KHI).” *AL-’ADALAH* Vol. 19, no. :1 (2022): hlm. 6.

Herman, Silvana. “Implikasi Infertilitas Dalam Membina Keutuhan Rumah Tangga PPersPektif Hukum Islam (Studi Di Kota Parepare).” Institut Agama Islam negeri Parepare, 2023.

Hidayah, Dewi Maharani. “Menafsirkan Ulang Ayat Poligami Dan Otoritas Perempuan (Analisis Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed Dan Ziauddin Sardar).” *Journal of Qur’an and Hadith Studies* Vol. 14, no. :1 (2025): hlm. 3-5.

Hidayah, Siti Sapitri Nurhasanatul. “Kriminalisasi Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 4, no. :1 (2026): hlm. 5.

Hikmah, Nurul. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Lentera: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 2 (2020).

Islam, Kompilasi Hukum. “Pasal 57,” n.d.

———. “Pasal 59,” n.d.

Jihad, Badrul. “Memaknai Ulang Hukum Poligami: Telaah Pandangan Rasyid Ridha Mengenai Surat An-Nisa Ayat 3.” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* Vol. 7, no. :1 (2022): hlm. 3-5.

Karimullah, Suud Sarim. “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim.” *Maddika: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, no. :1 (2021): hlm. 9.

Khafsoh, Nur Afni. “Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar (The Practice Of Polygamy In Indonesia Within The Perspectives OF M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, And Nasaruddin Umar).” *Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol. 16, no. :2 (2022): hlm. 7-10.

Laili, Nur Fauziyah. “Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution.” *Jurnal Restorasi Hukum* Vol. 6, no. :1 (2023): hlm. 3.

Layyinah, Lisanatul. “Poligami Dalam Perspektif Hadis (Telaah Hadis Tematik).” *EL-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* Vol. 1, no. :1 (2023): hlm. 14-19.

Liliana, Frima Sintia. “Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Madu Perspektif Hukum Islam Dan Gender," 2022.

Makapele, Reybi Christos. "Akibat Hukum Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Journal Unsrat* Vol. 12, no. 4 (2024).

Manan, Abdul. "Urgensi Reformasi Hukum Islam Di Indonesia." In *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. ke-1., 270–76. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006.

Manan, H. Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, Dan Yurisprudensi*. Cet. ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Mardani, Erna Sri. "Dampak Praktik Poligami Terhadap Interaksi Muamalah Dalam Keluarga." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* Vol. 1, no. :3 (2024): hlm. 6.

Marpaung, Watni. "Diskursus Kompilasi Hukum Islam (KHI) Alam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhshiyah* Vol. 11, no. :1 (2023): hlm. 2-3.

Marta'i. "Konsep Poligami Perspektif Rasyid Ridha Dan Muhammad Syahrur." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 3, no. :1 (2023): hlm. 4.

Miranti, Orista. "Analisis Hukum Islam Tentang Poligami: Perspektif Mazhab Dan Implementasinya Di Indonesia." *Wacana Umat: Media Transformasi Ilmia, Ukhuwah, Dan Diniyah* Vol. 9, no. :1 (2025): hlm. 10.

Mirwan. "Respon Elite Agama Situbondo Atas Peraturan Pemerintah Tentang Poligami Dalam Timbangan Maslahah." *Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih* Vol. 5, no. : 1 (2023): hlm. 9.

Mu'amaroh. "Larangan Pegawai Negeri Sipil Perempuan Menjadi Istri Kedua Perspektif Sadd Al- Żarī 'ah." *The Indonesian Journal of IsIamic Law and Civil Law* Vol.5 (2024).

Muthoharoh, Nurul Arifatul. "Poligami Dalam UU Perkawinan Dan Hukum Islam." *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 8, no. :2 (2021): hlm. 7.

Nabila Azrillya Nur Fahrizky. "Relevansi Poligami Dengan Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Banjar Kota Banjar Patroman Jawa Barat)," 2025.

Nisa, Nurulia Shalehatun. "Menyoroti Poligami Bagi PNS Dalam Kajian Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam." *Tahkim* Vol. 18, no. :1 (2022): hlm. 7.

Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. ke-1. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Law and Family Studies* Vol. 3, no. :1 (2021): hlm. 5.

“Pasal 56 Ayat (3),” n.d.

Pangestu, Pamor Aji. “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Menurut Muhammad Quraish Shihab Perspektif Qira’ah Mubadalah,” 2022.

Puspitasari, Heppy Hima. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan.” *Journal of Education Research* Vol. 4, no. :3 (2023): hlm. 3.

Rifandy, Muhammad Afriza. “Analisis Putusan Hakim Tentang Persetujuan Menikahi Wanita PNS Menjadi Istri Kedua Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Plk).” *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 14, no. :2 (2025): hlm. 5.

Rohmah, Nurul Faizatur. “Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* Vol. 22, no. :3 (2021): hlm. 4.

Roifah, Laila Ni’matur. “Analisis Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Poligami: Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia.” *Hikmatina: Jurnal IIlmIah Hukum Keluarga Islam* Vol. 7, no. :1 (2025): hlm. 8.

Rosidah, Aminatur. “Poligami Di Indoensia: Perbandingan Pemikiran Tekstual Hafidin Dan Kontekstual Progresif Husein Muhammad.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* Vol. 9, no. :1 (2025): hlm. 10.

Santoso, Dri. “Pembatasan Dan Pengaturan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah,” 2020.

Septiandani, Dian. “Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.” *Journal USM Law Review* Vol. 4, no. :2 (2021): hlm. 4.

Shalati, Syadza Fildzah. “Infertilitas Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, no. :3 (2023): hlm. 11.

Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Sinaga, Ali Imran. “Poligami Dalam Perspektif Islam : Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid Al- Syari ’ah.” *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 11, no. : 1 (2023): hlm. 5-7.

Sylviah. “Penerapan Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami (Studi Analisis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Terhadap PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990).” *Jurnal Ar-Risalah* 2 (2022): 60–74.

3. Buku Lainnya

Indonesia, Kamus Bahasa. *Sugiyono*. Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008, n.d.

Simanjuntak. “Hukum Perdata Indonesia,” Cet. ke-1., hlm. 68-69. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Soni, Edy. *Ilmu Perundang- Undangan*. Cet. ke-1. Padang: CV. Gita Lentera, 2025.

Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Cet. ke-1. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013.

4. Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Republik. “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2012, 1–5.

Perceraian, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan. “Pasal 5 Ayat (1),” 2025.

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang. “Pasal 4 Ayat (2),” n.d.

Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. “Pasal 8” 11 (2011).

Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. “Pasal 7 Ayat (1),” 2011.

Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri. “Pasal 11 Ayat (2),” n.d.

Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri. Pasal 10 ayat (4) (n.d.).

Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” 2010.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. “Pasal 1 Ayat (2),” n.d. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2025, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun. "Pasal 5 Ayat (1)," 2025.

5. Disertasi/Tesis/Skripsi

Abenta, Defis. "Pengaturan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat Dari Perspektif Perundang-Undangan," 2025.

Harahap, M. Hilal Eka Saputra. "ASN Jakarta Boleh Poligami? Ini Syaratnya Menurut Pergub 2/2025." *Antara Kantor Berita Indonesia*, 2025.

Hasanuddin, Akidah. "Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Hukum Progresif Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami (Studi Putusan Di Lingkungan Peradilan Agama)," 2025.

Lakoni. "REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Mahmudi, Muhajjir Al. "Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Bagi PNS Menjadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat (Studi Analisis Teori Maslahah)," 2023.

Pratama, Fikram. "Konsep Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia," 2025.

Sa'ida, Marina Mulkiya. "Tinjauan Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri SiPil Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor: 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. Di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak)," 2021.

Sodiq, Fajar. "Analisis Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 Tentang Izin Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Perspektif Teori Keadilan John Rawls." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2026.

Widyaningrum, Risa. "The Role Of Single Parent Women During The Iddah Period From The Perspective Of Maqasid Al-Usrah By Jamaluddin Athiyah (A Study In Sukun District, Malang City)." Islamic State University Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2025.

6. Jurnal Ilmiah

Fadila, Salma Nurul. "Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan:Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 (2024).

Fadila, Vina. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Suami Yang Berpoligami Tanpa Persetujuan Istri Dan Pengadilan." *Ranah*

Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7, no. :2 (2025): hlm. 4.

Fadilla, Assyifa. "Akibat Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Poligami Di Instansi Pemerintah." *Almufi Jurnal Sosial Dan*

Fajrina, Dainori Risqy. "Izin Poligami Dalam Perspektif Yuridis-Normatif : Studi Tentang Urgensi Alat Bukti Medis Infertilitas Dalam Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.SMP." *Jurnal Keislaman Terateks* Vol. 8, no. :1 (2023): hlm. 14.

Fallaq, Muhammad RM Fayasy. "Analisis Pengujian Formil Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung: Problematika Substansial Dan Teknikal." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 23, no. 1 (2026).

Hartini, Prastuti Dwi. "Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) Technique on In Vitro Fertilization (IVF) as a Solution for Treatment of Causes of Infertility." *Proceding Biology Education Conference* Vol. 20, no. :1 (2023): hlm. 2.

Indrajaya, Muhammad Gathanrizqi. "Analisis Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.2 Tahun 2025 Dalam Asas Kepastian Hukum Terkait Poligami Bagi ASN (Aparatur Sipil Negara)." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 11, no. :2 (2025): hlm. 7-10.

Isroji. "Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* Vol. 3, no. 1 (2024): hlm. 4-9.

Izzati, Najmia Nur. "Substansi Kebolehan Poligami Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 4, no. :2 (2021): hlm. 6.

J, Muhammad Yusril. "Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks)." *UKHUWAH: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 1, no. :1 (2025): hlm. 5-6.

Malaka, Misbahul Munir. "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, no. :1 (2022): hlm. 9.

Mansari. "Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan (Kajian Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna." *Jurnal Yudisial* Vol. 16, no. :3 (2024): hlm. 10.

Minarti, Tri. "Prosedur Pemeriksaan Hysterosalpingography Dengan Klinis Infertilitas Di Unit Radiologi RS PKU Wonosobo." *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 9 (2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Munawar, Abdu Edo. "Aturan Poligami: Alasan, Tujuan, Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan." *Tahkim* Vol. 16, no. :1 (2021): hlm. 7.

Muthmainnah. "Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen." *ASAS WA TANDHIM: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* Vol. 1, no. :1 (2022): hlm. 8.

Nina Agus Hariati. "Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami ASN Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, no. : 1 (2025): hlm. 5.

Ofis Rikardo. "Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 10, no. 1 (2024).

Putri, Fannisa Ariffiansyah. "Permohonan Izin Poligami Sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Perbandingan Hukum Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Pal)." *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law* Vol. 4, no. : 2 (2024): hlm. 6.

Putri, Ricca Anindya. "Praktik Poligami Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Yang Menjadi Istri Kedua." *Unes Law Review* Vol. 6, no. :2 (2023): hlm. 4.

Putriani, Siska. "Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No . 10 Tahun 1983 Jo No . 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan)." *Indonesian Journal of Religion and Society* Vol. 3, no. :3 (2021): hlm. 5.

Qomaro, Galuh Widitya. "Integrating Maqasid Al-Usrah By Jamal Al-Din 'Atiyah Muhammad Into Family Resilience Measurement in Indonesia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* Vol. 14, no. 1 (2026): 246–59.

Rahma, Annisa Aulia. "Legalitas Implementasi Asas Poligami Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Pendidikan Tembusai* Vol. 8, no. :2 (2024): hlm. 6.

Rahmah, Putri Jannatur. "Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif CEDAW." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* Vol. 2, no. :1 (2022): hlm. 13.

Rangkuti, Muhammad Rullie Febian. "Analisis Akibat Hukum Dari Pengabulan Izin Poligami Oleh Hakim Dengan Dalil Istri Tidak Dapat Melahirkan Keturunan Yang Tidak Disertai Surat Keterangan." *Unes Law Review* Vol. 6, no. 1 (2023): hlm. 3-6.

Suprayogi, Rizqi. "Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *IJBL: Indonesia of Journal Business Law* Vol. 2, no. : 1 (2023): hlm. 5.

Syelvita, Rema. "Poligami Tanpa Persetujuan Istri : Implikasi Hukum,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dampak Psikologis Dan Analisis Kritis Terhadap Pendapat Publik Figur." *University of Bengkulu Law Journal* Vol. 10, no. :1 (2025): hlm. 7.

Sylviah. "Penerapan Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami (Studi Analisis Terhadap PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990)." *Jurnal Ar-Risalah* 2 (2022): 60–74.

Syukri, Rahmat. "Poligami Dalam Al Quran Perspektif Penafsiran." *Reflection* Vol. 2, no. :1 (2025): hlm. 3.

Shobir, Ahmad Faiz. "Tackling the Global Threat of Online Gambling on Families : Insights from Maqashid Al-Usrah by Jamaluddin Athiyyah." *International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society (ICOLESS)* Vol. 12, no. 12 (2024).

Shofa Saifudin, Maulana. "Pengertian Syari'ah, Fiqih, Dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syariah Dan Hukum Perbedaan Antara Syari'ah Samawi." *Fihros* Vol. 7, no. 1 (2023).

Taubah, Wadhit. "Kelamin Janin Dalam Teknologi Reproduksi Berbantu Dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* Vol. 5 (2024).

Wahdan Arrizal Luthfi. "Keadilan Berpoligami (Analisis Putusan PA Jember No. 3481/ Pdt.G/2021/PA.JR)." *Al-Qalam* 18, no. 3 (2024): hlm. 4-11.

Warjiyati. "Benturan Norma Dalam Implementasi Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Pada Surat Edaran Dan Undang-Undang." *Jurnal Reformasi Hukum* Vol. 28, no. 3 (2024).

Wiguno, Moyang Raafi. "Negotiating Polygamy, Public Morality, and State Authority: Digital Discourse on Governor of DKI Jakarta Regulation Number 2 of 2025." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* Vol. 9, no. 1 (2026).

Yani, Yuli. "Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Tana Mana* Vol. 3, no. :1 (2022): hlm. 7.

Zahara, Dwi Shinta. "Analisis Hukum Kebatalan Perkawinan Karena Adanya Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Perundangan Perdata Di Indonesia." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* Vol. 5, no. :5 (2025): hlm. 4.

Putri, Annisa Caesaria. "Syarat Alternatif Dan Kumulatif Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn)," 2023.

7. Lain-Lainnya:

Abdillah, Junaidi. *Model Taqnin Al-Ahkam Di Indonesia Pasca Reformasi (Potret Pergulatan Hukum Dan Politik Di Indonesia 1999-2020)*. Cet. ke-1. Kendal: Oemah Belajar Digdaya, 2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Abenta, Defis. “Pengaturan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat Dari Perspektif Perundang-Undangan,” 2025.

Achmad, Chandra Fhadilah. “Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2022/PA.TNK Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang),” 2023.

AD, Muhammad Irfan. “Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3).” *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 9, no. :1 (2024): hlm. 4-6.

Agustina, Putri Ayu. “Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 11 (n.d.).

Ahsanu’Amala, Aldiwa Amiku. “Poligami Dalam Timbangan Maqashid Syariah Dan Hukum Undang - Undang Di Indonesia.” *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Vol. 5, no. :2 (2025): hlm. 3.

Akmal, Andi Muhammad. “Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāṣid Al-Sharī’ah.” *El-Usrah* Vol. 7, no. 2 (2024). https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25971.

Al-Azkia, Nadhia Rahma. “Syarat Fakultatif Dan Kumulatif Dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn),” 2021.

Al-Habsi, Dr. Sultan bin Mansur bin Muhammad. “Melestarikan Keluarga Melalui Aturan Silsilah Dalam Fiqih Islam - Fiqih Ibadhi Sebagai Contoh.” *Jurnal Ilmiah Fakultas Sastra* Vol.62 (2026). https://doi.org/10.53672/ej.5.2025.02.

“Al-Hasyr(59): 7,” n.d.

Al-Maragi, Ahmad Musthafa. *Tafsirul Maragi*. Cet. ke-1. Mesir: Maktabah wa Matbaqah bi Misra, 1942 M-1325 H, n.d.

Al-Qaisi, ’Ulauddin Husain Rihal dan Mirwan Ibrahim. *Niẓām Al-Usrah Fī Al-Sharīʿah Al-Islāmiyyah*. Edisi ke-1. Ardan: Dar an-Nafais, n.d.

Al-Qaruni, Abi ’Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah. *Sunanu Ibn Majah*. Riyadh, Saudi Arabia: International Ideas Home For Publishing & Distribution, 209-273, n.d.

Alfan Ulya Ar-Rizq. “Taqlid, Ittiba’, Talfiq, Dan Ijtihad Dalam Ushul Fiqh.” *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* Vol. 19, no. 2 (2024). https://doi.org/10.55352/uq.v19i2.904.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Almanuri, Moh Rafiqil Ulum dan Aqil Husein. "Kebijakan Poligami ASN Dalam Pergub DKI Jakarta No . 2 Tahun 2025 Perspektif Sadd Az-Zariah." *Al-Fattah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* Vol.2, no. :2 (2025): hlm. 22-24.

Amalia, Shifa Ayya. "Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb)," 2020.

Ambarayadi, Bian. "Poligami Dalam Negara-Negara Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 6, no. :2 (2024): hlm. 6-15.

Amiri, Kartika Septiani. "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, no. 1 (2021).

"An-Nisā'(4): 129," n.d.

An-Nisā' (4): 3 (n.d.).

Ansory, Isnan. *Silsilah Tafsir Ahkam: QS. An-Nisā': 3 POLIGAMI*. Cet. ke-1. Jakarta: muka,2020, n.d.

Anugerah, Ghifari Fajar. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Syarat Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 20, no. :2 (2024): hlm. 10.

Apriliani, Devi Rizki. "Polemik Poligami: Pro Dan Kontra Poligami Di Indonesia." *Journal of Society and Development* Vol. 3, no. :1 (2023): hlm. 5.

Arif, Husni. "Poligami Dalam Konsep Hukum Indonesia." *Jurnal An-Nadwah* Vol. 1, no. :19 (2022): hlm. 6.

Arlan. "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 1, no. 2 (2022). https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076.

Asdin, Apriana. "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* Vol. 3, no. :2 (2023): hlm. 18.

Ashabul Fadhil, Fathur Rahmi. "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol. 21, no. :2 (2020): hlm. 7.

Asroor, Zaimul. "KHI vs CLD-KHI : Sejarah Atas Dinamika Perdebatan Pelegalan Hukum Islam Indonesia." *Journal IKLILA: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* Vol. 6, no. :2 (2023): hlm. 3.

At-Tirmidzi, Imam Hafidz Muhammad bin 'Isa bin Saurota. *Sunan At-*

Tirmidzi. Cet. ke-1. Riyadh: Maktabah Ma'arif lin-Natsri wa at-Tauzi, n.d.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Cet. ke-2. Jakarta: Gema Insani, 2013, n.d.

Briliani, Putri Rahmanita. "Disharmonisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Mengenai Pengaturan Poligami Pegawai Negeri Sipil." Universitas Brawijaya, 2025.

Choiriyah, Mudrikatul. "Tafsir Al-Qur'an Tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Abduh Dan Wahbah Az-Zuhaili," 2022.

Darwin, Jhon. "Kajian Yuridis Terhadap Mekanisme Perizinan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara." *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, no. : 2 (2023): hlm. 5.

Deri Rahman. "Ketentuan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," 2024.

Dermawansyah, Yaman. "Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* Vol. 1, no. :1 (2020): hlm. 13.

Diana, Wulan Nur. "Tafsir Aplikatif : Poligami Dalam Prespektif Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* Vol. 9, no. :1 (2024): hlm. 6.

Efriliani, Firial Tiara, Sandra Laudya Angelina, Risa Dewi Oktaviani, Muhammad Usman, and Irsyaf Marsal. "Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 4, no. 1 (2025). https://doi.org/10.5281/zenodo.17907331.

Fadila, Vina. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Suami Yang Berpoligami Tanpa Persetujuan Istri Dan Pengadilan." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* Vol. 7, no. :2 (2025): hlm. 4.

Fadilla, Assyifa. "Akibat Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Poligami Di Instansi Pemerintah." *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora (ASH)* Vol. 3, no. :2 (2024): hlm. 9.

Fahmi, Muhammad Nurul. "Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* Vol. 11, no. :2 (2024): hlm. 8.

Faishal. "Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* Vol. 7, no.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

:3 (2024): hlm. 2.

Fajrin, Riski Lutfia. "Dissenting Opinion Hakim Dalam Putusan Permohonan Poligami Bgai PNS (Analisis Hukum Terhadap Putusan Poligami Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu Di Pengadilan Agama Bolaang UKI Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," 2023.

Fajrina, Dainori Risqy. "Izin Poligami Dalam Perspektif Yuridis-Normatif : Studi Tentang Urgensi Alat Bukti Medis Infertilitas Dalam Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.SMP." *Jurnal Keislaman Terateks* Vol. 8, no. :1 (2023): hlm. 14.

Fallaq, Muhammad RM Fayasy. "Analisis Pengujian Formil Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung: Problematika Substansial Dan Teknikal." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 23, no. 1 (2026).

Fathurrahman, Nur. "Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Bevinding* Vol. 1 (2024).

Gusmian, Islah. *Mengapa Nabi Muhammad Saw Berpoligami?* Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2017.

Habibah, Silmi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poligami Pasangan Infertil Primer (Studi Kasus Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)," 2022.

Hadinatha, Miftah Faried. "Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19, no. 2 (2022). https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.875.

Hadiyulloh, Muhammad Alwy Asy-Syifa. "Konsep Berpoligami Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, no. :3 (2022): hlm. 3-4.

Hafas, Imam. "Faktor Kemandulan Sebagai Alasan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum* Vol. 12, no. :1 (2020): hlm. 6.

Hartini, Prastuti Dwi. "Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) Technique on In Vitro Fertilization (IVF) as a Solution for Treatment of Causes of Infertility." *Proceding Biology Education Conference* Vol. 20, no. :1 (2023): hlm. 2.

Hasanuddin, Akidah. "Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Hukum Progresif Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami (Studi Putusan Di Lingkungan Peradilan Agama)," 2025.

Hasbullah, Habib. "Perceraian Karena Infertilitas Perspektif Maqosid (Studi Analisi Putusan Pengadilan Agama Di Sarolangun No. 81/Pdt.G/2009/PA.Sri)." *Rayah Al-Islam* Vol. 7, no. :3 (2023): hlm. 10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hayatuddin, Ah Kholis. “Socio-Juridical Analysis on Polygamy Requirements in the Compilation of Islamic Law (KHI).” *AL-’ADALAH* Vol. 19, no. :1 (2022): hlm. 6.

Herman, Silvana. “Implikasi Infertilitas Dalam Membina Keutuhan Rumah Tangga PPersPektif Hukum Islam (Studi Di Kota Parepare).” Institut Agama Islam negeri Parepare, 2023.

Hidayah, Dewi Maharani. “Menafsirkan Ulang Ayat Poligami Dan Otoritas Perempuan (Analisis Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed Dan Ziauddin Sardar).” *Journal of Qur’an and Hadith Studies* Vol. 14, no. :1 (2025): hlm. 3-5.

Hidayah, Siti Sapitri Nurhasanatul. “Kriminalisasi Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal IImu Sosial & Hukum* Vol. 4, no. :1 (2026): hlm. 5.

Ilhami, Fajar. “Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Terhadap Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog).” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Indonesia, Kamus Bahasa. *Sugiyono*. Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008, n.d.

Indonesia, Republik. “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2012, 1–5.

Indrajaya, Muhammad Gathanrizqi. “Analisis Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.2 Tahun 2025 Dalam Asas Kepastian Hukum Terkait Poligami Bagi ASN (Aparatur Sipil Negara).” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 11, no. :2 (2025): hlm. 7-10.

Islam, Kompilasi Hukum. “Pasal 59,” n.d.

Isroji. “Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* Vol. 3, no. 1 (2024): hlm. 4-9.

Isti’anah. “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *El-Mu’jam: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Al-Hadis* Vol. 2, no. 1 (2022). https://journal.civiliza.org/index.php/ijois/article/view/34.

Izzati, Najmia Nur. “Substansi Kebolehan Poligami Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 4, no. :2 (2021): hlm. 6.

J, Muhammad Yusril. “Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks).” *UKHUWAH: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 1, no. :1 (2025): hlm. 5-6.

Jakarta, Dinas Bina Marga Provinsi DKI. “Siaran Pers Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta," n.d.

Jakarta, Portal Resmi Provinsi DKI. "Siaran Pers (Press Release) Nomor: 5244/SP-HMS/01/2025 (Kepegawaian)," 2025. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-jadikan-lingkungan-pendidikan-sebagai-ruang-bebas-dari-kekerasan-27-oktober-2020%0Ahttp://files/415/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-t.

Jihad, Badrul. "Memaknai Ulang Hukum Poligami: Telaah Pandangan Rasyid Ridha Mengenai Surat An-Nisa Ayat 3." *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* Vol. 7, no. :1 (2022): hlm. 3-5.

Juni Arnisa Napitupulu. "Peran Dan Kontribusi Hukum Keluarga Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional." *Fatih: Journal of Contemporary Research* Vol. 2, no. 1 (2025). https://doi.org/10.61253/szjvjf44.

Karimullah, Suud Sarim. "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, no. :1 (2021): hlm. 9.

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang. "Pasal 57 Ayat (1) Dan (2)Z," n.d.

"Keterangan Disampaikan Dalam Bentuk Press Statement Atau Keterangan Resmi Kepada Media," n.d.

Khafsoh, Nur Afni. "Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar (The Practice Of Polygamy In Indonesia Within The Perspectives OF M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, And Nasaruddin Umar)." *Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol. 16, no. :2 (2022): hlm. 7-10.

Kolang, Al Rhega Caesar Grestiano. "Normative Reposition of Regional Head Regulations in the Indonesian Legal System." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol. 5, no. 1 (2025): 39–54. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.26341.

Lahaling, Hiirah. "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, no. 2 (2021).

Lakoni. "REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KONTRIBUSINYA BAGI PEMBAHARUAN Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Layyinah, Lisanatul. "Poligami Dalam Perspektif Hadis (Telaah Hadis Tematik)." *EL-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* Vol. 1, no. :1 (2023):

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hlm. 14-19.

Liliana, Frima Sintia. “Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri Madu Perspektif Hukum Islam Dan Gender,” 2022.

Lubis, Ahmad Mudzakkir Azhari. “Poligami Tanpa Izin Istri Dalam Perspektif Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan No. 2246/Pdt.G/2023/PA.BGL).” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6 (2025).

Ma’arif, Moh. Samsul. “Konsep Poligami Menurut Rasyīd Riḍā Dan Muhammad ‘ Abduh (Studi Analisis Q.s. An-Nisa[4]:3).” *Qur’ania* Vol. 1, no. :1 (2025): hlm. 4-5.

Mahfud. “Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3 : Etika Poligami Dan Hikmahnya Dalam Syari ’ at Islam.” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* Vol. 1, no. :1 (2022): hlm. 3.

Mahmudi, Muhajjir Al. “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Bagi PNS Menjadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat (Studi Analisis Teori Maslahah),” 2023.

Makapele, Reybi Christos. “Akibat Hukum Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.” *Journal Unsrat* Vol. 12, no. 4 (2024).

Malaka, Misbahul Munir. “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, no. :1 (2022): hlm. 9.

Manan, Abdul. “Urgensi Reformasi Hukum Islam Di Indonesia.” In *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. ke-1., 270–76. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006.

Mansari. “Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan (Kajian Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna.” *Jurnal Yudisial* Vol. 16, no. :3 (2024): hlm. 10.

Mardani, Erna Sri. “Dampak Praktik Poligami Terhadap Interaksi Muamalah Dalam Keluarga.” *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* Vol. 1, no. :3 (2024): hlm. 6.

Marta’i. “Konsep Poligami Perspektif Rasyid Ridha Dan Muhammad Syahrur.” *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 3, no. :1 (2023): hlm. 4.

Miranti, Orista. “Analisis Hukum Islam Tentang Poligami: Perspektif Mazhab Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Wacana Umat: Media Transformasi Ilmia, Ukhuwah, Dan Diniyah* Vol. 9, no. :1 (2025): hlm. 10.

Mirwan. “Respon Elite Agama Situbondo Atas Peraturan Pemerintah Tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Poligami Dalam Timbangan Maslahah." *Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih* Vol. 5, no. : 1 (2023): hlm. 9.

Muhtadi, Fachry Saad. "Analisis Pemikiran Abdul Manan Tentang Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.

Munawar, Abdu Edo. "Aturan Poligami: Alasan, Tujuan, Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan." *Tahkim* Vol. 16, no. :1 (2021): hlm. 7.

Musadad, Ahmad. "Reorienting Jamāluddīn ' Aṭiyyah ' s Maqāṣ Id Al-Usrah in the Regulation of Polygamy in the Indonesian Compilation of Islamic Law." *SAKINA: Journal Of Family Studies* Vol. 9, no. 4 (2025): 429–47.

Muslihun. "Keadilan Poligami Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb." *Jurnal Inspirasi Pembelajaran* Vol. 7, no. :1 (2026): hlm. 8-11.

Muthmainnah. "Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen." *ASAS WA TANDHIM: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* Vol. 1, no. :1 (2022): hlm. 8.

Muthoharoh, Nurul Arifatul. "Poligami Dalam UU Perkawinan Dan Hukum Islam." *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 8, no. :2 (2021): hlm. 7.

Nabila Azrillya Nur Fahrizky. "Relevansi Poligami Dengan Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Banjar Kota Banjar Patroman Jawa Barat)," 2025.

Nadhifa, Zahra. "Acceptance Of DKI Jakarta Provincial Government Civil Servants On Polygamy Regulations From The Perspective Of Public Participation (A Study the Governor Regulation of DKI Jakarta Number 2 of 2025 Concerning Procedures for Granting Marriage and Divorce Pe." State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Nina Agus Hariati. "Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami ASN Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, no. : 1 (2025): hlm. 5.

Nisa, Nurulia Shalehatun. "Menyoroti Poligami Bagi PNS Dalam Kajian Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam." *Tahkim* Vol. 18, no. :1 (2022): hlm. 7.

Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. ke-1. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021.

Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Law and Family Studies* Vol. 3,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

no. :1 (2021): hlm. 5.

Nurmayani. "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Keluarga." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* Vol. 3, no. 3 (2025).

Ofis Rikardo. "Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 10, no. 1 (2024). https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2110.

Pangestu, Pamor Aji. "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Menurut Muhammad Quraish Shihab Perspektif Qira'ah Mubadalah," 2022.

"Pasal 56 Ayat (3)," n.d.

Perceraian, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan. "Pasal 5 Ayat (1)," 2025.

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang. "Pasal 4 Ayat (2)," n.d.

Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. "Pasal 8" 11 (2011).

Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. "Pasal 7 Ayat (1)," 2011.

Pratama, Fikram. "Konsep Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia," 2025.

Purnama, Yulian. "Muslim.or.Id," n.d.

Puspitasari, Heppy Hima. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan." *Journal of Education Research* Vol. 4, no. :3 (2023): hlm. 3.

Putri, Allysa Novita. "Analyzing Court Decisions On Interfaith Marriage: A Maqāṣid Al-Shari'ah Perspective." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* Vol.6, no. 1 (2022). https://doi.org/10.54090/mu.19.3.

Putri, Fannisa Ariffiansyah. "Permohonan Izin Poligami Sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Perbandingan Hukum Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Pal)." *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law* Vol. 4, no. : 2 (2024): hlm. 6.

Putri, Mufatihatuttaubah Rorom Ika. "Lavender Marriage and the Failure of Maqasid Al-Usrah: Sexual Orientation Deception and the Violation of Wives ' Rights." *NUKBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 12, no. 1 (2026): hlm.

Putri, Ricca Anindya. "Praktik Poligami Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Yang Menjadi Istri Kedua." *Unes Law Review* Vol. 6, no. :2 (2023): hlm. 4.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Putriana, Siska, Ujang Wardi, and Elfia Elfia. "Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan)." *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 2 (2021): 80–90. https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.242.

Qomaro, Galuh Widitya. "Integrating Maqasid Al-Usrah By Jamal Al-Din 'Atiyah Muhammad Into Family Resilience Measurement in Indonesia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* Vol. 14, no. 1 (2026): 246–59.

Rahma, Annisa Aulia. "Legalitas Implementasi Asas Poligami Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Pendidikan Tembusai* Vol. 8, no. :2 (2024): hlm. 6.

Rahma, Eka Nur. "Poligami Perspektif Rasyid Ridha: Telaah Tafsir Al Manar Surah An Nisa Ayat 3." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* Vol. 1, no. :6 (2023): hlm. 2.

Rahmah, Putri Jannatur. "Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif CEDAW." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* Vol. 2, no. :1 (2022): hlm. 13.

Rangkuti, Muhammad Rullie Febian. "Analisis Akibat Hukum Dari Pengabulan Izin Poligami Oleh Hakim Dengan Dalil Istri Tidak Dapat Melahirkan Keturunan Yang Tidak Disertai Surat Keterangan." *Unes Law Review* Vol. 6, no. 1 (2023): hlm. 3-6. https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Rifai, Mirwan Sudarmawan. "Menguji Batas Keadilan : Analisis Poligami Dalam Perspektif Q.s. An-Nisa Ayat 3 Dan 129." *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 4, no. :1 (2025): hlm. 5-7.

Rifandy, Muhammad Afriza. "Analisis Putusan Hakim Tentang Persetujuan Menikahi Wanita PNS Menjadi Istri Kedua Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Plk)." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 14, no. :2 (2025): hlm. 5.

Rohmah, Nurul Faizatur. "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara." *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* Vol. 22, no. :3 (2021): hlm. 4.

Roifah, Laila Ni'matur. "Analisis Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Poligami: Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Hikmatina: Jurnal IIlmIah Hukum Keluarga Islam* Vol. 7, no. :1 (2025): hlm. 8.

Rosidah, Aminatur. "Poligami Di Indoensia: Perbandingan Pemikiran Tekstual Hafidin Dan Kontekstual Progresif Husein Muhammad." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* Vol. 9, no. :1 (2025): hlm. 10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sa'adah, Isqi Dzurriyatus. "Implementasi Praktik Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam : Analisis Terhadap Tafsir An- Nisa Ayat 3." *Jurnal Syari'ah & Hukum* Vol. 6, no. :1 (2024): hlm. 9.

Saifudin. "Rekonstruksi Desain Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Lex Renaisance* Vol. 8, no. 1 (2023).

Sani'atin, Any. "Kontekstualisasi Surat An-Nisa(4):3 Perspektif Tafsir Ibnu Abbas Dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab Di Era Kontemporer." *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, Dan Pendidikan* Vol. 10, no. :1 (2025): hlm. 7.

Santoso, Dri. "Pembatasan Dan Pengaturan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah," 2020.

Septiandani, Dian. "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *Journal USM Law Review* Vol. 4, no. :2 (2021): hlm. 4.

Shalati, Syadza Fildzah. "Infertilitas Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, no. :3 (2023): hlm. 11.

Shidqan, Muhammad. "Poligami Menurut Q.s. An-Nisā Ayat 3 Dan 129." *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. :1 (2023): hlm. 3-8.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. ke-1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shobir, Ahmad Faiz. "Tackling the Global Threat of Online Gambling on Families : Insights from Maqashid Al-Usrah by Jamaluddin Athiyyah." *International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society (ICOLESS)* Vol. 12, no. 12 (2024).

Shofa Saifudin, Maulana. "Pengertian Syari'ah, Fiqih, Dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syariah Dan Hukum Perbedaan Antara Syari'ah Samawi." *Fihros* Vol. 7, no. 1 (2023).

Simanjuntak. "Hukum Perdata Indonesia," Cet. ke-1., hlm. 68-69. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Sinaga, Ali Imran. "Poligami Dalam Perspektif Islam : Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid Al- Syari 'ah." *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 11, no. : 1 (2023): hlm. 5-7.

Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri. "Pasal 11 Ayat (2)," n.d.

Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri. Pasal 10 ayat (4) (n.d.).

Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," 2010.

Sodiq, Fajar. "Analisis Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 Tentang Izin Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Perspektif Teori Keadilan John Rawls." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2026.

Soni, Edy. *Ilmu Perundang- Undangan*. Cet. ke-1. Padang: CV. Gita Lentera, 2025.

"Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil," n.d.

Suriadi. "Berpoligami Dalam Perspektif Al-Qur 'an Dan Ulama." *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol. 10, no. :1 (2023): hlm. 7.

Syaltut, Syaikh Mahmud. *Islam Aqidah Wa Syariah*. Cet. ke-14. Beirut: Dar as-Syuruq, 1968.

Syelvita, Rema. "Poligami Tanpa Persetujuan Istri : Implikasi Hukum, Dampak Psikologis Dan Analisis Kritis Terhadap Pendapat Publik Figur." *University of Bengkulu Law Journal* Vol. 10, no. :1 (2025): hlm. 7.

Sylviah. "Penerapan Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami (Studi Analisis Terhadap PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990)." *Jurnal Ar-Risalah* 2 (2022): 60–74.

Syukri, Rahmat. "Poligami Dalam Al Quran Perspektif Penafsiran." *Reflection* Vol. 2, no. :1 (2025): hlm. 3.

Taubah, Wadhit. "Kelamin Janin Dalam Teknologi Reproduksi Berbantu Dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* Vol. 5 (2024).

Taufiq, Muhammad. "Shifting Paradigm Penafsiran Dalam Surat An-Nisā: 3 (Studi Perbandingan Tafsir Klasik Dan Kontemporer)." *Musāwa* Vol. 23, no. :2 (2024): hlm. 5.

Wahdan Arrizal Luthfi. "Keadilan Berpoligami (Analisis Putusan PA Jember No. 3481/ Pdt.G/2021/PA.JR)." *Al-Qalam* 18, no. 3 (2024): hlm. 4-11.

Warjiyati, Sri. "Benturan Norma Dalam Implementasi Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Pada Surat Edaran Dan Undang-Undang." *Jurnal Reformasi Hukum* Vol. 28, no. 3 (2024).

"Wawancara Dengan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri," n.d.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Widyaningrum, Risa. “The Role Of Single Parent Women During The Iddah Period From The Perspective Of Maqasid Al-Usrah By Jamaluddin Athiyah (A Study In Sukun District, Malang City).” Islamic State University Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2025.

Wiguno, Moyang Raafi. “Negotiating Polygamy, Public Morality, and State Authority: Digital Discourse on Governor of DKI Jakarta Regulation Number 2 of 2025.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* Vol. 9, no. 1 (2026). https://doi.org/10.58824/mediasas.v9i1.475.

Yani, Yuli. “Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.” *Jurnal Tana Mana* Vol. 3, no. :1 (2022): hlm. 7.

Zahara, Dwi Shinta. “Analisis Hukum Kebatalan Perkawinan Karena Adanya Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Perundangan Perdata Di Indonesia.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* Vol. 5, no. :5 (2025): hlm. 4.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA